

**SANKSI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*)  
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**



**IAIN PURWOKERTO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Hukum Tata Negara IAIN  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H )

Oleh :

**NOER ICHKLAS MARTINIADI**  
1522303024

**PRODI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Noer Ichklas Martiniadi

NIM : 1522303024

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “SANKSI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 30 April 2020

Saya yang menyatakan,



Noer Ichklas Martiniadi

NIM. 1522303024



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**SANKSI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) DALAM  
HUKUM PIDANA ISLAM**


Yang disusun oleh **Noer Ichklas Martiniadi (NIM. 1522303024)** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Mei 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




**Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19830114 200801 2 014

Pembimbing/ Penguji III



**H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.**  
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 13 Juni 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 April 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah  
Skripsi Sdr. Noer Ichklas Martiniadi  
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN  
Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Noer Ichklas Martiniadi  
NIM : 1522303024  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : SANKSI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*)

DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di Munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.**  
NIP. 197604052005011015

# SANKSI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

ABSTRAK  
NOER ICHKLAS MARTINIADI  
NIM 1522303024

Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan dan sanksi tindak perundungan (*bullying*) dalam hukum pidana Islam. Tindak perundungan (*bullying*) tidak memiliki peraturan hukumnya sendiri yang mengaturnya sehingga *bullying* masih dianggap sebagai perlakuan yang wajar atau bahkan dapat menjadi budaya dalam masyarakat. Hukum pidana Islam hanya mengambil dari masalah pokok perkaranya saja sehingga para pelaku tindak perundungan (*bullying*) baru bisa diberikan sanksi hukum pidana Islam apabila tindakannya tersebut terbukti termasuk kedalam tindak pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) sehingga mengambil dan mempelajari dari buku-buku dengan tujuan untuk mengambil data sebagai sumber data primer berupa Kitab *Kifayatul Akhyar*, Kitab *al-Tasri al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*, dan buku Fiqh Jinayah dan data sekunder berupa beberapa karya tulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik dokumentasi yaitu mengkaji sanksi *bullying* dalam hukum pidana Islam dan menggunakan metode analisis data dengan teknik dekritif dan analisis untuk menjelaskan apa adanya, penelitian akan dianalisa menggunakan hukum pidana Islam dan memaparkan data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak perundungan (*bullying*) sangatlah bertentangan dengan hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam *bullying* dapat dijatuhi hukuman *hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* sesuai dengan bagaimana bentuk dari tindak perundungan (*bullying*) tersebut, dengan syarat pelaku sudah baligh, berakal, dan beragama Islam. Apabila syarat ini tidak terpenuhi seperti yang melakukan tindak perundungan (*bullying*) adalah anak di bawah umur maka sanksinya berupa *diyat* (membayar denda) apabila dia melakukan jarimah *qisās*, apabila dia melakukan jarimah *hudūd* maka hukumannya akan gugur dan diganti dengan hukuman *ta'zīr*. Para pelaku *bullying* harus diberikan sanksi agar pelaku tindak perundungan (*bullying*) merasa jera, sama halnya dengan sanksi *hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* dimana ketiga sanksi ini bertujuan untuk mencegah, memberikan dampak positif bagi pelaku dan membuat pelaku merasa jera.

**Kata Kunci** : Perundungan (*Bullying*), Sanksi Pidana Islam, Hukum Pidana Islam.

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*                      يَذْهَبُ - *yazhabu*  
فَعَلَ - *fa'ala*                                سَيْلٌ - *su'ila*

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِي	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*                                      هَوْلٌ - *hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ي...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
و...و	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

##### 1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

##### 2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda



syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

IAIN PURWOKERTO

## **MOTTO**

*“Janganlah kamu berbuat kasar terhadap sesama, karena itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT”*

*QS al Imran ayat 159*



## PERSEMBAHAN



Skripsi ini adalah persembahan kecil yang saya dedikasikan kepada:

1. Bapak, Ibu dan segenap keluarga saya yang selalu memberi motivasi dan doa yang tulus untuk saya.
2. Kakak-kakak saya yang selalu memberi motivasi dan doa yang tulus untuk saya.
3. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I M.Hum., M.Pd. Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang selalu memberikan bimbingan, motivasi dan doa yang tulus untuk saya.
6. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institiut Agama Islam Negeri Purwokerto yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. Selaku pembimbing skripsi saya yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan, motivasi dan doa agar cepat terselesainya skripsi ini.
8. Semua teman-temanku khususnya teman kelas Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi, semoga silaturahmi tetap berjalan.

9. Kelompok 25 KKN Partecipan Action Research Desa Susukan yang telah hidup selama 45 hari dan menjadi keluarga baruku.
10. Kelompok PPL PA Mungkid 2019 yang telah hidup selama 32 hari menjadi keluarga baruku dan memberikanku banyak pengalaman baru.



## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirabbil'amin*, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tentunya proses yang panjang ini tidak lepas dari doa, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Sebab itu, penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Moh Roqib, M.Ag, selaku Rektor IAIN Purwokerto dan juga segenap jajarannya.
2. Dr. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dan segenap jajarannya.
3. Hariyanto, S.H.I M.Hum., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dody Nur Andriyan, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Institiut Agama Islam Negeri Purwokerto.

5. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. Selaku pembimbing skripsi yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan arahan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
7. Segenap Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan pelayanan.
8. Kedua orang tuaku Bapak Bonadi dan Ibu Ninik, serta kakaku Savitri Meiniadi dan Tyas Dwi Aprilniadi yang selalu memberikan dukungan serta doa-doa yang mengantarkanku menuju keberhasilan.
9. Semua sahabat-sahabat saya yang tergabung dalam organisasi PPP. Nadia Salsabila, dedek Vivi Oktaviani, dedek Eva Nur'aini, Umi M'arifaton, dedek Khurun'in, dan Talenta Tamara Poja yang selalu memotivasi saya untuk terus maju.
10. Sahabat dan teman seperjuangan saya Nadia Salsabila S.H, Layli Khotimatul Imtihana S.H dan Siti Rahayu S.H. yang selalu memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini dan menemani saya dalam mengerjakan skripsi.
11. Semua teman-temanku khususnya teman kelas Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi, semoga silaturahmi tetap berjalan.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Terima kasih atas bantuan dan doanya. Harapan besar penulis, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amiin.

Purwokerto, 04 Mei 2020

Penulis,



**Noer Ichklas Martiniadi**

NIM. 1522303024





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	xii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	11
F. Metodologi Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PERUNDUNGAN</b> <b>(BULLYING)</b>	
A. Pengertian Tindak Perundungan ( <i>Bullying</i> ) .....	17

B. Pihak Yang Terlibat Dalam Perundungan ( <i>Bullying</i> ).....	22
C. Jenis-jenis Perundungan ( <i>Bullying</i> ).....	24
1. <i>Bullying</i> secara fisik.....	25
2. <i>Bullying</i> secara verbal.....	25
3. <i>Bullying</i> secara mental/psikologis.....	26
D. Sanksi Tindakan Perundungan ( <i>Bullying</i> ).....	27
1. Pengertian Sanksi.....	27
2. Sanksi Tindak Perundungan ( <i>Bullying</i> ).....	30
3. Tujuan Pemidanaan.....	35
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
A. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	40
B. Jarimah <i>Hudūd</i> dan Sanksinya.....	47
1. Pengertian Jarimah <i>Hudūd</i> .....	47
2. Sanksi Jarimah <i>Hudūd</i> .....	50
C. Jarimah <i>Qisās</i> dan Sanksinya.....	58
1. Pengertian Jarimah <i>Qisās</i> .....	58
2. Sanksi Jarimah <i>Qisās</i> .....	61
D. Jarimah <i>Ta'zīr</i> dan Sanksinya.....	63
1. Pengertian Jarimah <i>Ta'zīr</i> .....	63
2. Sanksi Jarimah <i>Ta'zīr</i> .....	67

**BAB IV SANKSI TERHADAP TINDAK PERUNDUNGAN**

**(BULLYING) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Perundungan ( <i>Bullying</i> ) dan Sanksinya dalam Hukum Pidana Islam .....	75
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perundungan ( <i>Bullying</i> ) dan Sanksi Hukumnya .....	82

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	97

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat keterangan lulus seminar

Lampiran 2 Surat keterangan ujian komprehensif

Lampiran 3 Bukti bimbingan skripsi

Lampiran 4 Surat Keterangan BTA PPI

Lampiran 5 Surat Keterangan KKN

Lampiran 6 Surat Keterangan PPL

Lampiran 7 Surat keterangan lulus Aplikom

Lampiran 8 Surat keterangan lulus pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 9 Surat keterangan lulus pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena *bullying* mulai mendapat perhatian peneliti, pendidik, organisasi perlindungan, dan tokoh masyarakat. Pelopornya adalah Profesor Dan Olweus dari University of Bergen yang sejak tahun 1970-an di Skandinavia mulai memikirkan secara serius tentang fenomena *bullying*. Dalam bahasa Indonesia, secara harfiah kata *bully* berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah. Istilah *bullying* dalam bahasa Indonesia bisa menggunakan kata “menyakat” (berasal dari kata sakat) dan pelakunya *bully* disebut penyakat.<sup>1</sup> Sebagian orang bahkan ada yang menganggap bahwa perilaku *bullying* adalah hal yang sepele bahkan normal dalam tahapan kehidupan manusia atau dalam kehidupan sehari-sehari.

Tindak perundungan (*bullying*) telah menjadi tradisi di dunia khususnya di Indonesia. Perundungan (*bullying*) merupakan sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dimana mereka secara berkelompok menyerang seseorang yang lemah dan sendirian, perundungan (*bullying*) dapat menghambat proses perkembangan seseorang dan menyebabkan seseorang korban perundungan tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik.<sup>2</sup> Maksud dari kekuasaan dan kekuatan artinya orang-orang yang memungkinkan untuk

---

<sup>1</sup> Sakat berarti usik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.kemendikbud.go.id>.

<sup>2</sup> Wahyu Endang Setyowati, *Hubungan Antara Perilaku Bullying (Korban Bullying) Dengan kemampuan Interaksi Sosial Pada Remaja SMA*, (Semarang : UNISULA Press, 2017), hlm 1.

melakukan tindakan *bullying* karena adanya suatu wewenang atau dapat juga disebut dengan orang yang berkuasa. Tindakan perundungan dapat mengakibatkan kemudharatan terhadap fisik dan psikologi korban dengan cara mengejek, mengolok-olok, menghina, mengancam, memukul, mengucilkan, dan sebagainya dengan bertujuan untuk melukai atau memposisikan seseorang dalam keadaan tertekan.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak tahun 2011 sampai dengan 2014, jumlah kasus perundungan (*bullying*) mencapai sebanyak 369 kasus. Namun pada tahun 2015 kasus perundungan naik menjadi 487 kasus. Pada tahun 2016 jumlah kasus perundungan berkurang menjadi 328 kasus.<sup>3</sup>

Tetapi faktanya perilaku perundungan (*bullying*) merupakan *learned behaviour* karena manusia tidak terlahir sebagai penggertak, pengganggu yang lemah. *Bullying* merupakan tindakan yang tidak normal contohnya adalah mengejek, menyebarkan rumor yang tidak benar, menghasut, mengucilkan, intimidasi, mengancam, menindas, atau menyerang secara fisik.<sup>4</sup> Apakah masyarakat mengetahui bahwa *bullying* sangatlah berbahaya dan menimbulkan efek negatif pada kejiwaan korban *bullying* bahkan ada pula *bullying* yang berujung pada terengutnya nyawa korban. Dalam hal ini apabila korban *bullying* sampai terenggut nyawanya maka pelaku *bullying* dapat dikenakan sanksi hukum pidana, dan *bullying* merupakan tindak kriminal serta

---

<sup>3</sup> Davit Setiawan, KPAI : *Kasus Bullying dan Pendidikan Karakter*, dalam <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-bullying-dan-pendidik-karakter>, 16 Oktober 2016

<sup>4</sup> Trisna Rudi, *Indonesia Anti Bullying*, (E-book : t.k, t.p, Maret 2010), hlm 3

merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dikenakan hukuman oleh undang-undang negara Indonesia. Apabila perundungan (*bullying*) sampai merenggut nyawa seseorang maka *bullying* dapat dikatakan sebagai jarimah. Jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). Secara umum jarimah juga bisa diartikan sebagai dosa dan kesalahan karena melanggar perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.<sup>5</sup> Menurut istilah dalam hukum pidana Islam, jarimah diartikan sebagai peristiwa pidana. Peristiwa pidana adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>6</sup> Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya pada zaman Rasulullah dan Khulafur rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri* yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian digantikan oleh Khulafaur Rasyidin.<sup>7</sup>

Perundungan (*bullying*) merupakan tindakan tercela dan diharamkan oleh Islam karena dapat melukai korban secara fisik maupun mental dan

---

<sup>5</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2015), hlm 2

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pangantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm 10.

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pangantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*.....  
hlm 3

bahkan perundungan (*bullying*) juga dapat menghilangkan nyawa seseorang apabila seseorang yang di *bully* tidak tahan dengan keadaan dan akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya, hal ini termasuk hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Karena agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak melakukan kekerasan dan dianjurkan untuk berlemah lembut dan di dalam Islam perilaku perundungan (*bullying*) dilarang karena merugikan orang lain, Allah Swt berfirman, dalam QS al Imran/3:159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَضَوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan memohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.<sup>8</sup>

Dari ayat di atas jelas diterangkan bahwa kita sebagai sesama manusia dilarang menyakiti sesama dan berlaku kasar karena itu adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. Dan Allah SWT menganjurkan agar kita berlaku lembut sesama manusia. Karena berlaku lemah lembut itu adalah hal yang diajarkan di dalam agama Islam dan perbuatan yang disukai oleh Allah SWT. Dilihat dari aspek Islam, tindakan perundungan (*bullying*) terjadi akibat dari lunturnya nilai-nilai agama dalam pergaulan. Akhlak manusia telah diracuni oleh sifat individualistis dan hedonistis. Manusia tidak lagi mempelajari, menghargai perbedaan, toleransi dan saling menghormati. Manusia akan melakukan apa

---

<sup>8</sup> Tim penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata* (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2012), hlm 71.



saja untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan membela kelompok secara “membabi buta” tanpa mempertimbangkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Keruntuhan akhlak manusia bukan hanya merusak dirinya sendiri tetapi juga membahayakan orang lain. Apabila akhlak seseorang tidak baik maka sikap dan tindakannya cenderung kasar, pemarah, merusak, dan menyakiti siapa saja yang berada di sekitarnya baik menyakiti berupa fisik maupun mental.<sup>9</sup>

Dalam interaksi sosial, Islam tidak pernah memposisikan seseorang karena strata sosialnya, warna kulit, suku bangsa, dan agama. Islam dengan tegas menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari suku bangsa yang berbeda untuk saling mengenal dan berbuat baik diantara sesama. Islam menuntut penganutnya berbuat baik dan akhlak yang baik serta mulia kepada semua makhluk di atas muka bumi ini. Karena Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling berbuat baik kepada sesama manusia bukan untuk saling memusuhi sesama manusia, apalagi memusuhi sesama manusia hanya karena berbeda pendapat, agama, suku dan ras. Karena Allah memang menciptakan manusia berbeda-beda tidak sama. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia agar dapat memberikan manfaat kepada sesama manusia dan tidak merusak alam yang telah Allah SWT ciptakan untuk manusia. Dalam Islam, akhlak yang baik

---

<sup>9</sup> Muhammad Hatta, “Tindak Perundungan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan”, 2017, [www.jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id](http://www.jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id), diakses 03 November 2019.

dapat dijadikan tolak ukur keimanan seseorang.<sup>10</sup> Islam sangat menjunjung tinggi dan menjamin kehidupan, kehormatan, akal, dan melindungi harta-benda yang dimiliki oleh manusia. Setiap orang tidak boleh menghina, merusak melukai, membunuh, dan mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT mempunyai hak untuk hidup dengan terhormat dan memiliki martabat yang sama dengan manusia lainnya. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk, membunuh, menghina, merusak, dan melukai orang lain tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>11</sup>

Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam (jinayah), pelaku perundungan dapat dikenakan jarimah *hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* tergantung bagaimana perundungan itu dilakukan dan akibat dari perundungan tersebut. Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* dengan cara mengambil harta benda maka dapat dikenakan jarimah *hudūd*. Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* dengan cara penganiyaan sehingga menyebabkan luka-luka atau bahkan menghilangkan nyawa maka dapat dikenakan jarimah *qisās*. Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* yang mengakibatkan korban

---

<sup>10</sup> Muhammad Hatta, “Tindak Perundungan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan”,..... diakses 03 November 2019, pukul 09.58

<sup>11</sup> Eko Suseno, “Tindakan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”, 2018, www.ojs.ukb.ac.id, diakses 20 November 2019.

tertekan dan depresi maka pelaku dikenai jarimah *ta'zīr*. Jarimah *ḥudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* adalah :<sup>12</sup>

1. Jarimah *ḥudūd* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban dan walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).
2. Jarimah *qisās* yaitu hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukum had yang menjadi hak Allah SWT semata.
3. Jarimah *ta'zīr* yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman selain had dan *qisās*. Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa setempat.

Dalam aspek jinayah satu hal yang dipastikan adalah perbuatan pelaku dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan korbannya terluka, meninggal dunia atau akibat dalam bentuk lain. Dalam kasus perundangan hal yang harus dibuktikan adalah pelaku perundangan (*bullying*) baik secara fisik,

---

<sup>12</sup> Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. ( Yogyakarta : Mahameru Press, 2017) hlm 69-71.

verbal, maupun bentuk lainnya terhadap korban secara sengaja.<sup>13</sup> Tindakan perundungan yang dapat melukai fisik seperti memukul, mencekik, menampar, dan menendang baik dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, atau senjata lainnya adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam dan merupakan suatu tindakan jinayah (pidana) serta dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.<sup>14</sup>

Sanksi atau hukuman diberikan kepada pelaku perundungan (*bullying*) bertujuan untuk mengamankan masyarakat atau korban dengan jalan prevensi umum. Hukuman diadakan atau dilakukan agar pelaku menjadi jera dan takut untuk mengulangi kejahatan serta beryujuan agar orang lain (masyarakat) takut untuk melakukan kejahatan tersebut.<sup>15</sup> Hukuman juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum dan hal ini dapat dicapai dengan cara menakuti-nakuti, penjagaan dan perbaikan secara bersama. Hukuman atau sanksi juga dapat bertujuan untuk mendidik atau memberikan pelajaran kepada pelaku lainnya dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan melakukan tindak *bullying*.<sup>16</sup> Hukuman atau sanksi diberikan kepada pelaku tindak perundungan (*bullying*) agar pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Dalam hal ini pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dimana sanksi pidana diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran adalah merupakan ciri perbedaan hukum pidana

---

<sup>13</sup> Muhammad Hatta, "*Tindak Perundungan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan*",..... diakses 03 November 2019, pukul 09.58

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm 6.

<sup>15</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Asy Syamil Press dan Grafika, 2000), hlm 179.

<sup>16</sup> Eko Suseno, "*Tindakan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam*", ..... diakses 20 November 2019, pukul 20.00

dengan jenis hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku dimana setiap norma itu memiliki sanksi tersendiri dan tujuan akhir yang diharapkan adalah sebuah pembinaan.<sup>17</sup>

Atas dasar pemikiran yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik mengkaji, meneliti, dan menganalisis masalah ini dalam skripsi yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Dalam Hukum Pidana Islam”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk membatasi dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan dalam penjelasan, maka penulis akan menegaskan istilah yang akan digunakan diantaranya :

### **1. Sanksi**

Sanksi merupakan langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau pengadilan karena terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

### **2. Tindak Pidana**

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat diartikan perbuatan yang oleh suatu hukum dilarang dan diancam pidana (ancaman yang ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu).

---

<sup>17</sup> Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), hlm 46.

### 3. Perundungan (*bullying*)

Perundungan (*bullying*) merupakan situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk melawan seseorang yang lebih lemah.

### 4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah suatu ilmu yang membahas tentang aturan bebrbagai kejahatan dan sanksi tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya sebagai hasil dari permasalahan atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana perundungan (*bullying*)?.
2. Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana perundungan (*bullying*) dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah)?.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan perundungan (*bullying*) dalam Hukum Pidana Islam
  - b. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku perundungan (*bullying*) dalam hukum pidana Islam.

2. Manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini agar dapat:

a. Manfaat Teoritis

1) Memberikan kontribusi kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, dan siapa saja tentang sanksi perundungan (*bullying*) dalam hukum pidana Islam.

b. Manfaat Praktis

1) Memberikan tuntunan kepada pelaku *bully* untuk menghentikan tindak perundungan (*bullying*) terhadap sesama.

2) Agar para pelaku tindak *bully* mengetahui sanksi tindak perundungan (*bullying*) dalam hukum pidana Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau tentang sanksi terhadap tindak perundungan (*bullying*) dalam hukum pidana Islam. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi yang mengkaji tentang tema tindak perundungan (*bullying*) di Indonesia dari sudut pandang yang berbeda.

Skripsi yang ditulis oleh Sutriani tahun 2017, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan berjudul *Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di kalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Study Kasus SMA Negeri 12 Makasar)*. Skripsi ini membahas tentang bullying yang menjadi tindak kriminalisasi serta bagaimana *bullying* dalam pandangan

hukum Islam, dan membahas *bullying* yang terjadi di kalangan para remaja. Perbedaan skripsi yang akan saya tulis dengan skripsi yang ditulis oleh Sutriani terletak pada kajiannya di mana Sutriani mengkaji *bully* dalam hukum Islam sedangkan skripsi yang akan saya tulis mengkaji *bully* dalam hukum pidana Islam. Persamaannya sama-sama menilai apabila *bully* merupakan tindak pidana atau kriminalisasi.<sup>18</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Maulida Nur Muhlshotin tahun 2017, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, yang berjudul *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Cyberbullying Sebagai Kejahatan Siber (Cybercrime) Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE*. Dalam skripsi ini membahas tentang analisis hukuman apa yang diberikan kepada pelaku *cyberbullying* dalam hukum pidana Islam menurut UU No.19 tahun 2016 tentang ITE. Perbedaan skripsi yang akan saya tulis dengan skripsi yang ditulis oleh Maulida Nur Muhlshotin terletak pada kajiannya di mana Maulida Nur Muhlshotin menganalisis hukum pidana Islam terhadap *cyberbullying* yaitu kejahatan *cyber* di mana *bully* dilakukan melalui media sosial dan menentukan hukuman bagi pelaku *cyberbully* sesuai dengan UU no 19 Tahun 2016 tentang ITE, sedangkan skripsi yang akan saya tulis mengkaji hukuman bagi pelaku *bully* yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dalam

---

<sup>18</sup> Sutriani. “*Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di kalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Study Kasus SMA Negeri 12 Makasar)*”, Skripsi. Makasar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2007.



hukum pidana Islam. Persamaannya sama-sama mengkaji hukuman bagi pelaku *bully* dan *cyberbullying* dalam hukum pidana Islam.<sup>19</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Melista Aulia Nurdina tahun 2018, Mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Hukum, yang berjudul *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau Bullying Di Sekolah Dasar*. Dalam jurnal ini dibahas tentang bagaimana menegakkan hukum pidana pada kasus *bullying* di sekolah dasar serta menegakkan hukum pidana bagi pelaku *bullying* yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Perbedaan jurnal Melista Aulia dengan skripsi yang akan saya tulis adalah jurnal yang ditulis oleh Melista Aulia hanya mengkaji hukuman pelaku *bullying* dalam hukum pidana saja sedangkan skripsi saya mengkaji hukuman bagi pelaku *bully* dalam hukum pidana Islam. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji hukuman bagi pelaku *bully*.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) dengan meneliti buku-buku, jurnal, internet dan bahan lainnya dengan fokus kajian yang menelaah tentang sanksi terhadap tindak perundungan (*bullying*).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Maulida Nur Muhlishotin, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Cyberbullying Sebagai Kejahatan Siber (Cybercrime) Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang IT”, Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

<sup>20</sup> Melista Aulia Nurdina, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau Bullying Di Sekolah Dasar”, Jurnal, Lampung: Universitas Lampung, 2018.

<sup>21</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1998), hlm 23.

## 2. Sumber Data Penelitian

Karena penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka (*library research*) maka menggunakan sumber kepustakaan bersifat primer yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain dari sumber primer ada juga sumber pendukung lainnya yaitu buku-buku, jurnal, skripsi terdahulu, yang terkait dengan objek penelitian.

- a. Sumber data primer, adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data pokok yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data primer terdiri dari Kitab Karya Taqiyudin Al-Husaini Al-Dimasya'iqi, *Kifayatul Akhyar*, Kitab karya Abdul Qadir Audah, *Al-Tasri Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*, jurnal Muhammad Hatta, yang berjudul Tindak Perundungan (*Bullying*) dalam Dunia Pendidikan, dan buku dari M. Nurul Irfan dan Masyrofah, berjudul Fiqh Jinayah, Yang menjelaskan bagaimana sanksi terhadap tindak perundungan (*bullying*) dalam hukum pidana Islam.
- b. Sumber data sekunder, adalah data yang sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari data primer. Seperti bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahan penelitian ini, yaitu jurnal dari Eko Suseno, berjudul Tindakan (*Bullying*) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam, buku Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam dari Hariyanto, buku Hukum Pidana Islam dari Ahmad

Wardi Muslich, skripsi terdahulu milik Sutriani, berjudul “Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di kalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Study Kasus SMA Negeri 12 Makasar), dan jurnal karya Trisna Budi, berjudul Informasi Perihal *Bullying*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi (*technique of documentation*) dalam meninjau sanksi terhadap tindak perundungan (*bullying*) dalam hukum pidana Islam. Teknik tersebut melakukan pengkajian terhadap sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku perundungan (*bully*) dalam hukum pidana Islam yang berhubungan dengan tema penelitian ini.<sup>22</sup>

### 4. Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik dekriptif dan analisis untuk menjelaskan data apa adanya. Dalam hal ini mengenai sanksi *bullying* yang dianalisa menggunakan hukum pidana Islam (*jinayah*) dan memaparkan data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hadari Nawawi *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press,1998) hlm 150.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* ( Bandung : Alfabeta,2018).hlm 140.

## G. Sistematika Penulisan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparannya adalah sebagai berikut :

Bab I, sebagai Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Perundungan (*Bullying*) yang akan menjelaskan, Pengertian Perundungan (*Bullying*), Pihak Yang Terlibat Dalam Perundungan (*Bullying*), Jenis-jenis Perundungan (*Bullying*), dan Sanksi Tindak Perundungan (*Bullying*).

Bab III, Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam yang akan memaparkan, Pengertian Hukum Pidana Islam, Pengertian Jarimah *Hudūd* dan Sanksi Jarimah *Hudūd*, Pengertian Jarimah *Qisās* dan Sanksi Jarimah *Qisās*, dan Pengertian Jarimah *Ta'zīr* dan Sanksi Jarimah *Ta'zīr*.

Bab IV, merupakan bagian Analisis dan Pembahasan yang akan memaparkan hasil penelitian yang terkait dengan Sanksi Terhadap Tindak Perundungan (*Bullying*) Dalam Hukum Pidana Islam.

Bab V, merupakan Bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PERUNDUNGAN (*BULLYING*)

#### A. Pengertian Tindak Perundungan (*Bullying*)

Kita pasti pernah atau bahkan sering menyaksikan aksi seorang anak mendorong temannya hingga terjatuh. Atau kegiatan seorang anak yang merebut mainan dari temannya atau seseorang yang meminta uang kepada orang lain secara paksa, atau pandangan lain sekelompok menertawakan dan mengolok-olok seseorang dengan ejekan atau sebutan yang menghina. Peristiwa tersebut dapat kita jumpai di lingkungan sekitar. Aksi mendorong teman, merebut barang atau uang dari orang lain dengan paksaan tanpa kita sadari ternyata itu sudah termasuk perbuatan perundungan (*bullying*).

Perundungan (*bullying*) adalah sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok. Pihak yang kuat di sini tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik tetapi juga kuat secara mental. Dalam hal ini sang korban *bullying* tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya karena lemah secara fisik maupun mental. Yang perlu sangat diperhatikan adalah bukan sekedar tindakan yang dilakukan tetapi dampak tersebut terhadap korban. Contoh seseorang mendorong bahu orang lain dengan kasar, apabila yang didorong merasa terintimidasi, apalagi bila tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang maka tindakan *bullying* telah terjadi. Tetapi apabila seseorang yang didorong tidak merasa

terintimidasi maka perbuatan tersebut belum dapat dikatakan sebagai tindak perundungan (*bullying*).<sup>1</sup>

*Bullying* merupakan sebuah masalah atau problem yang dampaknya harus ditanggung oleh semua pihak, baik itu pelaku, korban, ataupun mereka yang menyaksikan tindakan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa satu dari tiga anak di dunia mengaku pernah mengalami tindakan perundungan (*bullying*), baik itu di sekolah, lingkungan tempat tinggal ataupun dengan cara *online*. Begitu pun sebaliknya satu dari tiga anak mengaku pernah melakukan tindak perundungan (*bullying*) terhadap temannya<sup>2</sup> *Bullying* dapat diartikan sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. Tindakan yang disengaja oleh si pelaku pada korbannya bukan sebuah kelalaian. Memang betul-betul disengaja.
2. Tindakan itu terjadi berulang-ulang. *Bullying* tidak pernah dilakukan secara acak atau cuma sekali.
3. Didasari perbedaan power yang mencolok. Jadi perkelahian di antara seseorang yang lebih kurang seimbang dari segi ukuran fisik maupun usia bukan merupakan kasus *bullying*. Dalam kasus *bullying* pelaku benar-benar berada di atas angin dari korbannya. Maksudnya si pelaku *bully* lebih kuat secara fisik dan mental dibandingkan dengan si korban.

Tindak perundungan (*bullying*) merupakan tindakan atau perilaku yang tidak baik atau perilaku yang menyimpang. Hal ini dikarenakan bahwa

---

<sup>1</sup> Tim Yayasan Semai Jiwa Amini (SEMAI), *Bullying Mengatasi kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, (Jakarta : PT Grasindo, 2008), hlm 1-2.

<sup>2</sup> Andri Priyatna, *Let's End Bullying, Memahami, Mencegah Dan Mengatasi Bullying*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm 2.

<sup>3</sup> Andri Priyatna, *Let's End Bullying*,.....hlm 3-4.

perilaku tersebut memiliki dampak yang cukup serius. *Bullying* dalam jangka pendek dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, tidak aman, terisolasi, perasaan harga diri yang rendah, dan stress bahkan yang lebih buruk lagi dapat berakibat depresi yang berakhir dengan bunuh diri. Dalam jangka panjang korban tindak perundungan (*bullying*) dapat menderita masalah emosional dan perilaku.<sup>4</sup> Tindak perundungan (*bullying*) merupakan perilaku kompleks yang timbul karena adanya faktor-faktor yang mendorong. Tindak perundungan (*bullying*) harus dihindari karena *bullying* dapat mengakibatkan korbannya merasa terintimidasi, tidak aman bahkan stress. Selain itu tindak perundungan (*bullying*) juga dapat menjadikan seseorang terganggu proses sosialisasinya karena merasa tertekan oleh pelaku *bullying*.<sup>5</sup>

Tindak perundungan (*bullying*) tidaklah sama dengan *occasional conflict* atau pertengkaran biasa yang umum terjadi pada seseorang. Konflik pada seseorang adalah normal dan itu membuat seseorang agar dapat belajar bagaimana cara bernegosiasi dan bersepakat satu sama lain. *Bullying* merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara berulang. Dan sang korban biasanya seseorang yang lebih lemah dibandingkan sang pelaku. Tindak perundungan (*bullying*) sangat menyakitkan bagi si korban. Tidak seorangpun pantas menjadi korban tindak perundungan (*bullying*). Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan dan dihargai secara pantas dan

---

<sup>4</sup> Yuli Permatasari, dan Welhendri Azwar, “Fenomena *Bullying* Siswa : Studi Tentang Motif Perilaku *Bullying* Siswa Di SMP Negeri 01 Painan Sumatra Barat”, 2017, [www.ejournal.radenintan.ac.id](http://www.ejournal.radenintan.ac.id)., diakses 5 November 2019.

<sup>5</sup> Melista Aulia Nurdina, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau *Bullying* Di Sekolah Dasar”. [www.jurnal.fh.unila.ac.id](http://www.jurnal.fh.unila.ac.id)., diakses pada 4 November 2019.

wajar. Tindak perundungan (*bullying*) memiliki dampak yang negatif bagi perkembangan karakter si korban dan perilaku si korban.<sup>6</sup>

Tindak perundungan (*bullying*) memiliki dampak yang sangat buruk terhadap si korban. Korban tindak perundungan (*bullying*) bisa saja mengalami stress, depresi, minder (rendahnya kepercayaan diri), pemalu dan penyendiri, merasa terisolasi dalam pergaulan atau hubungan sosial, dan bahkan yang terburuk korban *bullying* bisa berfikir untuk bunuh diri dan melakukan bunuh diri. Di sisi lain apabila pelaku tindak perundungan (*bullying*) dibiarkan saja maka dia akan belajar bahwa tidak ada resiko apapun bagi mereka apabila mereka melakukan kekerasan yang agresif maupun mengancam orang lain.<sup>7</sup>

Tindak perundungan (*bullying*) merupakan perilaku kompleks yang timbul karena adanya beragam faktor. Seperti pada kebanyakan orang tindak perundungan (*bullying*) dijadikan alat untuk mendapatkan penghargaan dari lingkungan sepergaulannya, karena seseorang haus akan perhatian dan pengakuan atas dirinya dari lingkungan pergaulannya bahkan lingkungan tempat tinggal. Tindak perundungan (*bullying*) bahkan juga dijadikan sebagai alat meraih popularitas, peran menjadi populer sangat kuat dikalangan pergaulan. Yang menjadi tantangan dalam hal ini adalah mengalihkan potensi kepemimpinan seseorang dari perilaku *bullying* yang negatif ke peluang dan kemampuan kepemimpinan yang positif.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Imas Kurnia, *Bullying*, (Yogyakarta : Relasi Inti Media, 2016), hlm 6.

<sup>7</sup> Imas Kurnia, *Bullying*.....hlm 4.

<sup>8</sup> Andri Priyatna, *Let's End Bullying*.....hlm 7.



Tindakan perundungan (*bullying*) ini akan selalu terulang karena adanya imbalan yang diberikan oleh *bullying* ini kepada pelakunya yaitu berupa *power* (kekuatan) menjadi agresif terhadap orang lain yang lemah dapat mengangkat posisi seseorang di dalam kelompoknya. Tindak perundungan (*bullying*) tidak dilakukan secara personal atau individu. Akan ada beberapa kawan yang menonton dan yang lainnya akan menyaksikan kejadian *bullying* tersebut dan tidak melakukan apa-apa. Biasanya pelaku tindak perundungan (*bullying*) membentuk koalisi dengan teman-temannya demi menaikkan statusnya dalam kelompok. Karena imbalan seperti itulah maka perilaku *bullying* pun terus berlanjut. Dalam hal ini pelaku *bullying* merasa bahwa tindakannya itu benar karena teman-teman sekelompoknya pun selalu mendukungnya, bahkan sebagian pelaku tindak perundungan (*bullying*) merasa bahwa tindakannya itu sangat keren dan sementara korban tindak perundungan (*bullying*) merasa bahwa *bullying* tidak dapat dihindari dan memang dia sudah ditakdirkan menjadi korban *bullying*. *Bullying* mempunyai konsekuensi negatif berspektrum luas. Tendensi alamiah kelompok sosial pun cenderung stabil dalam waktu lama. Dalam hal ini terdapat *hidden forces* yang menjadikan pelaku tindak perundungan (*bullying*) akan tetap menjadi pelaku dan yang menjadi korban tindak perundungan (*bullying*) tetap akan menjadi korban.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Andri Priyatna, *Let's End Bullying*.....hlm 98.

## B. Pihak Yang Terlibat Dalam Perundungan (*Bullying*)

*Bullying*, agresi, dan menjadi korban, adalah problem-problem umum dalam pergaulan seseorang tentu memberikan konsekuensi negatif bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>10</sup> Di dalam terjadinya tindak perundungan (*bullying*) terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak-pihak dalam perilaku *bullying* yaitu<sup>11</sup>:

1. *Bullies* (pelaku *bullying*) yaitu seseorang yang secara fisik dan emosional melukai orang lain secara berulang-ulang. Seseorang yang diidentifikasi sebagai pelaku *bullying* sering memperlihatkan fungsi psikososial yang lebih buruk daripada korban *bullying* dan seseorang yang tidak terlibat dalam perilaku *bullying* (seseorang yang hanya menyaksikan orang lain di *bully*) hal itu dipicu karena kebanyakan para pelaku *bullying* lebih kuat dibandingkan korbannya baik secara fisik maupun mental. Perilaku *bullying* juga cenderung memperlihatkan *simpton* depresi yang lebih tinggi dari pada seseorang yang tidak terlibat dalam tindak perundungan (*bullying*) dan depresi yang lebih rendah dari pada *victim* atau korban. Para pelaku *bullying* cenderung mendominasi orang lain dan memiliki kemampuan sosial dan pemahaman akan emosi orang lain yang sama. Menurut Stephenson dan Smith tipe pelaku *bullying* antara lain :
  - a. Tipe percaya diri, secara fisik kuat, menikmati agresifitas, merasa aman, dan biasanya populer di lingkungan.

<sup>10</sup> Andri Priyatna, *Let's End Bullying*.....hlm 86.

<sup>11</sup> Ela Zain Zakiyah, dkk, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying*", [www.jurnal.unpad.ac.id](http://www.jurnal.unpad.ac.id)., diakses pada 5 November 2019.

- b. Tipe pencemas, lemah dalam berkonsentrasi, kurang populer dan kurang merasa aman.
- c. Pada situasi tertentu pelaku *bullying* bisa menjadi korban *bullying*.

Selain itu para pakar banyak menarik kesimpulan bahwa karakteristik pelaku *bullying* biasanya agresif, memiliki konsep positif tentang kekerasan, impulsif dan memiliki kesulitan dalam berempati.

2. *Victim* (korban *bullying*) yaitu seseorang yang sering menjadi target dari pelaku agresif, tindakan yang menyakitkan dan hanya memperlihatkan sedikit pertahanan melawan penyerangnya. Dibandingkan dengan orang lain yang bukan korban *bullying*, korban *bullying* cenderung menarik diri, depresi, cemas, dan takut terhadap situasi yang baru. Korban *bullying* juga dikarakteristikan dengan perilaku hati-hati, sensitif dan pendiam. Korban *bullying* juga merupakan seseorang yang berulang kali mendapatkan perlakuan agresif dari kelompok sebaya baik dalam bentuk serangan fisik atau serangan verbal atau bahkan kekerasan psikologis. Karakteristik korban *bully* adalah mereka yang tidak mampu atau mempertahankan dirinya dari pelaku *bully*.
3. *Bully-victim* yaitu pihak yang terlibat dalam perilaku agresif, tetapi juga menjadi korban perilaku agresif. *Bully victim* menunjukkan level agresivitas verbal dan fisik yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. *Bully victim* juga dilaporkan mengalami peningkatan simptom depresi, merasa sepi, dan cenderung merasa sedih dan *moody* dibandingkan dengan orang lain. *Bully-victim* juga dikarakteristikan dengan reaktivitas, regulasi emosi

yang buruk, dan penolakan dari teman sebaya serta sulit untuk belajar dan menerima lingkungan baru.

4. Neutral yaitu pihak yang tidak terlibat dalam perilaku agresif atau tindak perundungan (*bullying*).

Karakteristik korban *bully* adalah mereka yang tidak mampu atau mempertahankan dirinya dari pelaku *bully*. Sedangkan pelaku *bully* memiliki karakteristik tertentu. Umumnya mereka adalah anak-anak yang berani, tidak mudah takut dan memiliki motif dasar tertentu. Motif utama pelaku melakukan tindak perundungan (*bullying*) yang biasanya terdapat pada perilaku pelaku *bully* adalah agresifitas. Padahal ada motif lain juga yang dimiliki oleh pelaku *bully* yaitu rasa rendah diri dan kecemasan. *Bully* menjadi bentuk pertahanan diri yang digunakan pelaku untuk menutupi perasaan rendah diri dan kecemasan. Tidak ada penyebab tunggal dari *bullying*. Banyak faktor yang terlibat dalam hal ini baik itu faktor pribadi seseorang itu sendiri, keluarga, atau lingkungan tempat ia tinggal, bahkan semua itu turut mengambil peran. Semua faktor tersebut baik yang bersifat individu maupun kolektif, memberikan kontribusi kepada seorang anak sehingga akhirnya dia melakukan tindakan *bullying*.

### C. Jenis-jenis Perundungan (*Bullying*)

*Bullying* memiliki beberapa macam, jenis dan wujud tindak perundungan (*bullying*) yang biasa dilakukan oleh si pelaku kepada korban:

### 1. *Bullying* secara fisik

Jenis tindak perundungan (*bullying*) ini adalah *bullying* yang terlihat oleh mata. Siapa pun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku *bullying* dan korbannya. Contoh tindak perundungan (*bullying*) secara fisik yaitu <sup>12</sup>:

- a. Memukul
- b. Menendang
- c. Menampar
- d. Menginjak kaki
- e. Menjegal
- f. Memalak
- g. Melempar dengan barang
- h. Mendorong

### 2. *Bullying* secara verbal

Merupakan tindak perundungan (*bullying*) yang juga bisa terdeteksi karena bisa tertangkap oleh indra pendengaran kita. Contoh *bullying* secara verbal yaitu <sup>13</sup>:

- a. Memaki
- b. Menghina
- c. Melecehkan penampilan
- d. Mengancam
- e. Meneriaki

---

<sup>12</sup> Tim Yayasan Semai Jiwa Amini (SEMAI), *Bullying Mengatasi kekerasan*.....hlm 3.

<sup>13</sup> Tim Yayasan Semai Jiwa Amini (SEMAI), *Bullying Mengatasi kekerasan*.....hlm 4.

- f. Mempermalukan di depan umum
  - g. Menuduh
  - h. Menyebarkan gosip
  - i. Menfitnah
3. *Bullying* secara mental/psikologis

Jenis tindak perundungan ini (*bullying*) merupakan jenis *bullying* yang paling bahaya karena tindakannya tidak tertangkap mata dan telinga kita jika kita tidak cukup jeli untuk menditeksinya, praktik *bullying* ini sering terjadi diam-diam dan di luar radar pemantauan. Contoh tindakan *bullying* ini yaitu <sup>14</sup>:

- a. Memandang dengan sinis
- b. Memandang dengan penuh ancaman
- c. Mendiamkan
- d. Mengucilkan
- e. Memandang yang merendahkan
- f. Meneror melalui sms atau telepon
- g. Mencibir

Tindak perundungan (*bullying*) juga memiliki dua bentuk yaitu tindakan secara langsung dan tidak langsung. Tindakan *bullying* secara langsung dapat berupa menyakiti, mengancam, atau menjelek-jelekan orang lain. Tindakan *bullying* secara tidak langsung dapat berupa menghasut orang lain agar menjauhi seseorang karena berbeda,

---

<sup>14</sup> Tim Yayasan Semai Jiwa Amini (SEMAI), *Bullying Mengatasi kekerasan.....*hlm 5.

mendiamkan atau mengucilkan orang lain. Apapun bentuk *bully* yang dilakukan seseorang kepada orang lain tujuannya adalah sama, yaitu untuk menekan korban dan mendapat kepuasan dari perlakuan tersebut. Pelaku puas melihat ketakutan, kegelisahan, dan bahkan sorot mata permusuhan dari korbannya.<sup>15</sup>

Tindak perundungan (*bullying*) merupakan perilaku kompleks yang timbul karena beragam faktor. Memahami faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab dari suatu perilaku *bullying* adalah langkah awal untuk memecahkan problem tentang *bullying*, menghindarkan seseorang dari tindak perundungan (*bullying*), dan mencegah seseorang untuk melakukan tindak perundungan (*bullying*). Pada sebagian seseorang tindak perundungan (*bullying*) dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan penghargaan atau kekuasaan dan alat untuk mendapatkan sebuah kepopuleritasan dilingkungan pergaulannya dan diantara teman sebaya.

#### **D. Sanksi Tindak Perundungan (*Bullying*)**

##### **1. Pengertian Sanksi**

Hukuman berarti mengiringinya dan berada di belakang atau membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukan. Hukuman adalah sesuatu yang mengiringi perbuatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Hukuman juga dapat diartikan suatu balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya. Anton M . Moeliono mengemukakan dalam Kamus Besar Bahasa

---

<sup>15</sup> Imas Kurnia, *Bullying*.....hlm 5.

Indonesia (KBBI) bahwa pengertian hukuman sudah sesuai dengan istilah dan mungkin itu sudah merupakan pengertian menurut istilah. Sanksi atau hukuman juga bisa diartikan sebagai suatu yang memuat peraturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman yang telah diatur oleh undang-undang atau hukuman yang telah dibuat oleh penguasa setempat untuk membuat para pelaku agar merasa jera dan membuat agar pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata istilah hukuman pidana dalam hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian. Sedangkan menurut Mulyatno, istilah dalam pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai lagu terjemahan kata *straf*. Karena kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana. Menurut hukum pidana Islam hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atau ketentuan-ketentuan *syara'*. Jika dijelaskan lebih dalam lagi hukuman dalam hukum pidana Islam adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh



*syara'* sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara'*, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.<sup>16</sup>

Hukuman dalam istilah bahasa Arab disebut *'uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari hukuman dalam Syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Hukuman dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemadaratan. Hukuman juga diartikan sebagai suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatan melanggar aturan.<sup>17</sup> Hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenuhi beberapa unsur baik yang bersifat umum maupun khusus. Ketentuan ini diberlakukan karena hukuman dalam istilah dianggap sebagai suatu tindakan *ihktiyat*, bahkan hakim dalam Islam harus menegakan dua prinsip yaitu :

- a. Hindari hukuman had dalam perkara yang mengandung hukum subhat.

---

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pangantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm 136.

<sup>17</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Sukses Offset. 2009), hlm 111.

- b. Seorang imam atau hakim lebih baik dalam memaafkan daripada salah menjatuhkan hukuman.

Tujuan diadakannya sanksi pada umumnya adalah untuk menegakan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Hukum itu harus dipatuhi dan setiap putusan harus mengandung rasa keadilan agar dapat dipatuhi oleh masyarakat.<sup>18</sup>

Pembuat hukum tidak menyusun ketentuan-ketentuan hukum dan syariah tanpa tujuan apa-apa melainkan di sana ada tujuan-tujuan tertentu yang luas. Dengan demikian untuk memahami pentingnya suatu ketentuan mutlak, perlu mengetahui apa tujuan dari ketentuan tersebut. Disamping itu karena kata-kata dan teks-teks dari satu ketentuan mungkin mengandung beberapa arti di atas berbagai dasar, adalah sukar untuk memilih satu arti dari sekian arti lain kecuali kita mengetahui tujuan nyata dari pembuat hukum dalam menyusunnya. Lebih jauh kita dapat menghilangkan ketidaksesuain antara ketentuan-ketentuan yang bertentangan kecuali kita mengetahui apa tujuan dari pembuatan hukum.

## **2. Sanksi Tindakan Perundungan (*Bullying*)**

Tindak perundungan (*bullying*) adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, psikis, atau fisik. Penindasan atau tindak perundungan (*bullying*)

---

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm 11

sendiri belum diatur dalam Undang-undang atau peraturan khusus yang mengaturnya, namun dalam hal ini hukum akan mengambil masalah dari pokok perkaranya. Karena penindasan atau tindak perundungan (*bullying*) sendiri bersifat luas, maka tindak perundungan (*bullying*) dapat dimasukan ke dalam kategori penganiyaan, pemerasan, penghinaan, pembunuhan, pencurian dan sebagainya kedalam kasus penindasan dimana kasus tersebut sudah diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Perbuatan perundungan (*bullying*) yang sudah diatur KUHP adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

a. Penghinaan

1) Pasal 310

Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tertulis maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

b. Penganiyaan pasal 351

1) Penganiyaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam pidana penjara paling lama lima tahun.

---

<sup>19</sup> Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016).

- 3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun penjara.
- 4) Dengan penganiyaan disamakan dengan merusak kesehatan.

c. Pencurian

1) Pasal 362

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

d. Pemerasan dan pengancaman

1) Pasal 368

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2) Pasal 368 ayat 1

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

3) Ayat 2

Ketentuan pasal 365 ayat kedua ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Tindak perundungan (*bullying*) apabila dapat mengakibatkan korbanya terengut nyawanya atau meninggal atau luka-luka dan cacat dapat dikenakan pasal pidana pembunuhan.

a. Kejahatan pada nyawa

1) Pasal 338

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

a) Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan

(1) Pasal 359

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

(2) Pasal 360

Ayat (1) : Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Perbuatan tindak perundungan (*bullying*) juga dapat dikenakan hukuman sesuai dengan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak<sup>20</sup> apabila tindak perundungan (*bullying*) terjadi dalam kalangan sekolah :

a. Pasal 54

Anak didalam dan lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya didalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya.

b. Pasal 76A

Setiap orang dilarang :

- 1) Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosial.
- 2) Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

---

<sup>20</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

c. Pasal 76C

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

1) Pasal 80

- a) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- b) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- c) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Tindak perundungan (*bullying*) tidak hanya berfokus kepada penindasan langsung atau verbal, tetapi penindasan atau *bullying* dapat terjadi melalui media elektronik seperti jejaring sosial. Perkembangan zaman yang semakin modern juga memberikan dampak besar terhadap pergaulan anak-anak untuk dapat mengakses media sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai saran informasi, namun juga untuk menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menindas temannya. *Bully* yang dilakukan melalui media sosial disebut juga sebagai *cyberbullying* (kejahatan didunia maya). Dasar hukum yang mengatur tentang *cyberbullying* diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) :

a. Pasal 27 ayat 3

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau menstramisikan atau membuat yang dapat diaksesnya Informasi

Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

b. Pasal 27 ayat 4

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau menstramisikan atau membuat yang dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dang pengancaman.

Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi Pasal 27 ayat 3 dan 4 Undang-undang ITE Nomor 19 tahun 2016 adalah dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).<sup>21</sup>

### 3. Tujuan Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia atau masyarakat. Tujuan hukum pidana harus mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana akan mengayomi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu<sup>22</sup>:

a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi

Tujuan ini bersifat konseptual yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran hukum pidana.

Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa

<sup>21</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

<sup>22</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), hlm 18-19.

dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan kongret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama. Sementara itu menurut hukum, hukum pidana bertujuan untuk :

- 1) Manakut-nakuti setiap orang untuk jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
- 2) Mendidik orang yang pernah melakukan kejahatan untuk menjadi orang yang baik dan diterima kembali dalam kehidupan lingkungan.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, maka dari itu dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan. Teori tentang penegakan hukum pidana berkaitan dengan istilah dalam teori pemidanaan. Teori pemidanaan dimaksudkan untuk mencari dasar pembenaran dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak



pidana serta tujuan yang akan dicapai dengan penjatuhan pidana.

Teori-teori pemidanaan dibagi menjadi tiga yaitu <sup>23</sup>:

1) Teori absolut atau pembalasan (retributif)

Memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:

- a) Ditunjukkan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
- b) Ditunjukkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan). <sup>24</sup>

2) Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian*)

Memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju

---

<sup>23</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016), hlm 84-86.

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 154.

kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditunjukkan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu :

- a) Preventif. Bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.
- b) Deterrence. Bertujuan untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang.
- c) Reformatif. Bertujuan untuk memperbaiki kembali para narapidana, dengan usaha untuk memberikan program selama pemulihan dan benar-benar diarahkan kepada individu narapidana.

### 3) Teori gabungan

Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab

tindakan yang salah. Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik morel tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Adanya tujuan pemidanaaan adalah langkah yang baik agar dalam pemidanaan ada arah yang jelas dan terukur dalam pemidanaan. Oleh karena itu, dalam penetapan tujuan pemidanaan sebaiknya mempertimbangkan keadaan nyata yang muncul disebabkan adanya pelanggaran hukum pidana, bukan menekan pada harapan di masa yang akan datang yang abstrak supaya dapat mencegah bentuk pelanggaran yang akan terjadi.



**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Pengertian Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam atau dalam istilah sering disebut dengan fiqh jinayah merupakan bagian dari fiqh Islam yang mengatur tentang hukum-hukum kriminalitas. Tindakan kriminal tersebut dikenal dengan istilah jarimah, sehingga terkadang tindakan pidana dalam Islam disebut dengan kata jarimah atau jinayah. Sesuai dengan namanya, maka ruang lingkup atau objek pembahasan dari fiqh jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori pidana, yaitu tindakan yang mengganggu atau membahayakan kepentingan umum.<sup>1</sup> Fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum syara yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian fiqh dan jinayah. Jinayah merupakan suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan tersebut mengenai jiwa harta dan lainnya.<sup>2</sup> Menurut Abdul Qadir Audah , jinayah dalam pengertian bahasa adalah sebutan bagi perbuatan-perbuatan buruk atau dosa yang dikerjakan oleh seseorang, dan menurut istilah ahli fiqh jinayah adalah sebutan bagi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh syara baik

---

<sup>1</sup> Ali Sodiqin, *Hukum Qisas. Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, (Yogyakarta : Triana Wacana, 2010), hlm 1.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm ix.

perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya.<sup>3</sup> Hukum pidana Islam atau fiqh jinayah merupakan bagian dari syariat Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *uill amri*, yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh Khulafaur Rasyidin.<sup>4</sup>

Jinayah juga merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau kesalahan. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan tersebut disebut *mujna alaih*. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jadi jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagaimana fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, menggugurkan kandungan, melukai, dan sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh jinayah sama dengan hukum pidana.<sup>5</sup>

Kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan hukum syariat Islam yang bersumber dari kitab yang diturunkan oleh Allah SWT yaitu Al-Qur'an. Kewajiban tersebut ditugaskan kepada Rasulullah dalam fungsi rangkapnya sebagai *ulil amri*. Dengan demikian hukum pidana Islam bukanlah hukum

---

<sup>3</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasri Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i* (Beirut: Mu'sassah Al-Risalah, 1992), cet ke 11, jilid II, hlm 4.

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pangantar dan Asas Hukum Pidana Islam*.....hlm 3.

<sup>5</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*.....hlm 2.

yang dilaksanakan oleh perorangan (individu) melainkan diatur dan dilaksanakan oleh *ulil amri* selaku wakil dari seluruh rakyat.<sup>6</sup> Dapat diyakini bahwa semakin tinggi peradaban manusia setan semakin memainkan perannya. Orang menjadi aniaya dan bodoh, bukannya pengikuti petunjuk yang dianugerahi oleh Allah SWT melalui Rasul dan Nabinya sepanjang masa. Tindak pidana dilakukan dan tetap dilakukan meski sudah ada hukumannya.

Hukum pidana Islam juga dapat disebut sebagai jarimah. Kata jarimah dalam kamus (secara bahasa) bersinonim dengan kata jinayah (جِنَايَة) dan *zanbun* (ذَنْب) yang mempunyai arti dosa, dan dalam bahasa inggris *crime* yang berarti kejahatan dan salah. Kata jarimah berasal dari kata “*jarama*” lalu bentuk masdar dari “*jaramatan*” yang bermakna perbuatan dosa, kejahatan atau perbuatan salah para pelakunya disebut “*jarim*” sedangkan yang terkena perbuatan tersebut disebut “*mujaram’alaihi*”.<sup>7</sup> Jarimah secara bahasa diartikan sebagai melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus yang telah diajarkan oleh agama Islam. Menurut istilah jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam dengan hukum *had* atau *ta’zir*. Menurut istilah dalam hukum pidana Islam, jarimah diartikan sebagai peristiwa pidana. Peristiwa pidana adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan

---

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pangantar dan Asas Hukum Pidana Islam* .....hlm 3.

<sup>7</sup> Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*.....hlm 59.

perundang-undangan yang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>8</sup> Dalam hukum Islam jarimah juga diartikan sebagai tindak pidana yaitu sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudūd, qisās, ta'zīr*. Larangan-larangan *syara'* tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adapun yang dimaksud dengan kata *syara* yaitu suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *syara'*.<sup>9</sup>

Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila perbuatan tersebut merugikan kepada tata aturan masyarakat, kepercayaan, agamanya, harta, benda, nama baik, dan pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Dalam permasalahan jarimah, ada dua masalah yang tidak biasa dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan sanksi. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidaklah cukup untuk membuat seseorang meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, oleh karena itulah dibutuhkan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>10</sup> Hukuman disyariatkan untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar ia tidak melakukannya, karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggaran. Hukuman itu

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pangantar dan Asas Hukum Pidana Islam*.....hlm 9-10.

<sup>9</sup> Zulkarnain Lubis, dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2016), hlm 1.

<sup>10</sup> Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*.....hlm 128.

sendiri adalah suatu hal yang tidak baik namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.

Dalam kategori fiqh, fiqh jinayah dibagi menjadi tiga, yaitu *hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr*. Dasar pembagian ini adalah jenis perbuatan serta jelas tidaknya jenis hukumannya dalam Al-Qur'an maupun hadis. Pertama ada hukum *hudūd*, hukuman *hudūd* yakni sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut baik dalam rangka memberikan peringatan kepada pelaku maupun dalam rangka memaksa. Jarimah *hudūd* merupakan sanksi yang meliputi jarimah zina, *qadzif*, meminum-minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan.<sup>11</sup> Hukum *qisās* merupakan kategori hukuman pidana Islam yang menyangkut masalah pembunuhan dan penganiyaan atau pelukaan. Hukum *ta'zīr* merupakan hukum pidana Islam yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Qur'an dan hadis. Aturan teknis jenis, berat ringannya hukuman dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan kepada manusia.<sup>12</sup>

Hukum pidana Islam memiliki tiga aspek dalam penerapan sanksinya yaitu :

---

<sup>11</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2015), cet, ke-3, hlm 15.

<sup>12</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*.....hlm 15



1. Aspek preventif dimaksudkan untuk mencegah agar orang tidak melakukan dan mengulangi kejahatan dan orang lain yang belum pernah melakukan kejahatan agar tidak berbuat kejahatan.
2. Aspek Represif merupakan penindakan terhadap pelaku kejahatan, menegakan supremasi hukum dan memberikan hukuman terhadap pelaku sesuai dengan kejahatannya.
3. Aspek rehabilitatif merupakan upaya pembinaan agar kejahatan yang sama tidak diulangi lagi oleh penjahat selama ia masih hidup atau membina orang yang belum pernah melakukan kejahatan agar mereka tidak melakukan kejahatan.<sup>13</sup>

Ketiga aspek ini berlaku secara integral dalam setiap hukum dimana setiap upaya preventif selalu diiringi dengan upaya represif jika kejahatan terjadi dan dilakukan dengan upaya rehabilitatif. Aspek preventif ini terlihat dalam ketentuan kejahatan jarimah *qisās* dimana memberikan pengertian tentang betapa berharganya jiwa manusia karena itu sanksi dalam jarimah *qisās* pembunuhan maka sanksinya adalah dihukum kembali dan apabila keluarga korban memaafkan maka akan diganti dengan *diyat* yang sangat berat. Hal ini dilakukan agar pelaku merasa jera dan orang yang belum melakukan kejahatan tidak akan membunuh seseorang. Begitu pula dengan sanksi *hudūd* atas pencurian dipotong tangan dan kaki secara silang, hal ini dilakukan agar pelaku merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta orang lain yang belum pernah mencuri agar tidak pernah mencuri.

---

<sup>13</sup> Khusnul Khotimah, “*Hukuman dan Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam*”, [www.ejournal.iaianbengkulu.ac.id](http://www.ejournal.iaianbengkulu.ac.id), diakses 18 mei 2020.

Hukum Islam mendasarkan rumusan hukuman dalam pelanggaran pidananya pada dua aspek dasar yaitu <sup>14</sup>:

1. Aspek ganti rugi atau balasan hukuman

Aspek ini merupakan penghukuman karena seseorang yang memerangi Allah dan Rosul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi seperti membunuh, mencuri berbuat zina dsb. Hal ini dilakukan yaitu untuk memberikan balasan atas amalperbuatan yang baik dan ganti rugi atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh seseorang dan membuat pelaku kejahatan merasa jera untuk mengulangi perbuatannya lagi.

2. Aspek Penjeraan Hukuman

Penjeraan menjadi alasan rasional dijatuhkannya sebuah hukuman. Tujuan pokoknya adalah mencegah agar tidak terulangnya lagi perbuatan kriminal itu dikemudian hari. Efek dari penjeraan ini mempunyai dua tujuan yaitu internal dan general. Pada aspek internal penjeraan itu ditunjukkan kepada si pelaku agar pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi tindak kriminalnya lagi. Sedangkan aspek generalnya itu ditunjukkan kepada masyarakat umum yang tidak melakukan tindakan kriminal agar tidak terjerumus dalam tindakan kejahatan tersebut.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan, memegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari masfadat yang akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain serta

---

<sup>14</sup> Siti Jahroh, “*Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam*”, 2011, [www.media.neliti.com](http://www.media.neliti.com), diakses 18 Mei 2020.

mencegah agar pelaku merasa jera tidak mengulangi perbuatannya kembali dan orang lain yang belum melakukan kejahatan agar tidak melakukannya dan melakukan perbaikan kepada pelaku.

## B. Jarimah *Hudūd* dan Sanksinya

### 1. Pengertian Jarimah *Hudūd*

Jarimah *hudūd* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had hanya diberikan bila terjadi pelanggaran atas hak-hak masyarakat. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).<sup>15</sup> Dalam hubungan dengan hukuman had maka pengertian hak Allah disini bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarga korban) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Secara etimologi *hudūd* yang merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti larangan atau pencegahan. Adapun secara terminologis mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah. Dengan demikian had atau *hudūd* mencakup semua jarimah baik *hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syara.<sup>16</sup> Adapun secara terminologis *hudūd* adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan hadish. Hukuman *hudūd* ini adalah hak Allah, yang tidak boleh ditukar atau diganti hukumannya dan

---

<sup>15</sup> Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang, lihat pada Ahmad Wardi Muslich, *Pangantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, .....hlm 18.

<sup>16</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*.....hlm 13-14.

tidak boleh diubah. Hukuman *hudūd* tidak boleh dimaafkan oleh siapa pun. Mereka yang melanggar aturan-aturan hukum Allah yang telah ditentukan oleh atau ditetapkan oleh Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadish adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim.<sup>17</sup> Dari pernyataan diatas dapat didefinisikan *hudūd* adalah sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangkaian memaksa.

Menurut para fuqaha *hudūd* adalah sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara benar karena Allah. Sanksi hukum ini disebut dengan had karena dapat mencegah pelaku dari kegiatan dosanya yang telah rutin dan dapat memberikan pengajaran padanya. Batas yang dapat membedakan benda-benda tidak bergerak dari benda-benda lain yang juga tidak bergerak seperti dinding dan tanah-tanah. Had secara bahasa berarti penghalang. Oleh karena itu baju besi dalam bahasa Arab disebut *hadid* karena dapat menghalangi tusukan pedang bagi pemakainya. Sementara itu had dalam *syara'* berfungsi untuk menghalang-halangi seseorang pelaku tindak pidana agar tidak kembali melakukan perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>18</sup>

Ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis *hudūd* yaitu :

---

<sup>17</sup> Zulkarnain Lubis, dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*..... hlm 3.

<sup>18</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*.....hlm 15.

- a. *Hudūd* yang termasuk hak Allah.
- b. *Hudūd* yang termasuk hak manusia.

*Hudūd* jenis pertama merupakan semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang diperintahkan seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun *hudūd* dalam kategori yang kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melanggar larangan Allah, seperti berzina, mencuri, dan meminum minuman keras.<sup>19</sup> Sanksi ini merupakan ancaman-ancaman yang ditetapkan oleh Allah untuk mencegah seseorang agar tidak melanggar apa yang dilarang dan tidak meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah ketika syahwat membuatnya terlena dengan ancaman-ancaman siksa neraka akibat lebih mendahulukan kenikmatan sesaat. *Hudūd* jenis kedua ini terbagi menjadi dua. *Pertama hudūd* yang merupakan hak Allah seperti :

- 1) *hudūd* atas jarimah zina,
- 2) *hudūd* atas jarimah meminum-minuman keras,
- 3) *hudūd* atas jarimah pencurian, dan
- 4) *hudūd* atas jarimah pemberontakan.

*Kedua hudūd* yang merupakan hak manusia seperti :

- 1) had *qadzaf*
- 2) *Qisās*

---

<sup>19</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*.....hlm 16.

Kemudian jika ditinjau dari segi materi jarimah, *hudūd* terbagi menjadi tujuh yaitu :

- 1) *hudūd* atas jarimah zina.
- 2) *hudūd* atas jarimah meminum-minuman keras.
- 3) *hudūd* atas jarimah pemberontakan.
- 4) *hudūd* atas jarimah murtad.
- 5) *hudūd* atas jarimah *qadfz*.
- 6) *hudūd* atas jarimah pencurian.
- 7) *hudūd* atas jarimah perampokan.

## 2. Sanksi Jarimah *Hudūd*

### a. Sanksi Rajam

Sanksi rajam adalah hukuman di mana para pelaku zina dilempari batu sampai meninggal. Sanksi rajam dijatuhkan pada pelaku zina *muhsan*<sup>20</sup> secara ekplisit memang tidak disebutkan dalam Al Qur'an tetapi eksistensinya ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan Rasulullah. Dijelaskan bahwa beliau melaksanakan sanksi rajam terhadap Maiz bin malik dan Al-Ghamidiyah. Sanksi ini juga diakui oleh *ijma'*, sahabat, dan tabi'in serta pernah dilakukan pada zaman Khulafaur Rasyidin.

---

<sup>20</sup> Zina *Muhsan* ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya pelaku zina adalah orang yang masih berstatus terikat dalam pernikahan atau pernah menikah secara sah.

b. Sanksi Cambuk dan pengasingan

1) Cambuk sebanyak seratus kali dan pengasingan

Berbeda dengan rajam yang tidak secara tegas disebutkan di dalam Al-Qur'an sanksi cambuk bagi pelaku zina *ghairi muhsan*<sup>21</sup> secara elplisit ditegaskan dalam firman Allah SWT.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ<sup>22</sup>

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.<sup>23</sup>

Ayat diatas tidak hanya menyebutkan jumlah cambukan tetapi juga larangan untuk berbelas kasih kepada pelaku. Selain itu proses eksekusi hendaklah disaksikan kaum muslimin agar menimbulkan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran berharga. Dari ayat Al-Qur'an diatas dapat diketahui bahwa sanksi bagi pelaku Jarimah zina *gahiru muhsan* adalah dicambuk 100 kali apabila pelaku yang melakukan adalah orang yang merdeka dan diasingkan. Apabila yang melakukan zina adalah seorang budak maka di cambuk sebanyak 50 kali dan diasingkan.<sup>24</sup> Dimana para pelaku zina ini harus diasingkan jauh dari tanah airnya atau tempat tinggalnya. Adapun mengenai waktu pelaksanaannya, ada berbagai perbedaan pendapat di mana apakah sanksi cambuk seratus kali

<sup>21</sup> Zina *ghairu muhsan* ialah zina yang pelakunya masuk berstatus perjaka dan gadis. Artinya pelaku zina belum pernah menikah secara sah dan sedang tidak dalam pernikahan yang sah.

<sup>22</sup> Q.S. Al-Nur (24): 2.

<sup>23</sup> Tim penerjemah Al I-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Trasliterasi*.....hlm 240.

<sup>24</sup> Taqiyuddin Al-Husaini Ad Dimasyaqi, *Kitab Kifayatul Akhyar* (Beirut : Daar Al-Kutub Al-'Imiyah, 1995), hlm 562.

dan pengasingan selama satu tahun harus diberlakukan beriringan atau tidak.<sup>25</sup>

2) Hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali

Adapun hukuman cambuk sebanyak 80 kali yaitu hukuman cambuk yang diberlakukan kepada pelaku *qadzif* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina dengan tujuan membeberkan aib dan menyebarkan fitnah). Tetapi untuk menjatuhkan hukuman cambuk bagi pelaku *qadzif* harus terpenuhi terlebih dahulu syarat dan rukunnya. Syarat *qadzif* ada tiga yaitu syarat bagi penuduh, syarat bagi yang tertuduh, dan syarat bagi materi tuduhan.

Penuduh harus memenuhi tiga syarat yaitu :<sup>26</sup>

- a) Penuduh harus berakal sehat.
- b) Penuduh harus sudah baligh
- c) Penuduh harus dalam keadaan sadar

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang

tertuduh ada lima syarat yaitu :

- a) Tertuduh harus beragama Islam
- b) Tertuduh harus berakal sehat
- c) Tertuduh harus sudah baligh
- d) Tertuduh harus merdeka
- e) Tertuduh haruslah orang yang baik dan selalu menjaga diri dari maksiat.

<sup>25</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*.....cet, ke5, hlm 34.

<sup>26</sup> Taqiyuddin Al-Husaini Ad Dimasyaqi, *Kitab Kifayatul Akhyar*.....hlm 567.



Kemudian syarat yang berkaitan dengan materi tuduhan yaitu berupa tuduhan zina atau penolakan dari nasab anak kepada ayah. Adapun cara melemparkan tuduhan ada dua cara yaitu dengan cara *sārīh* dan *kīnāyah*. *Sārīh* adalah kalimat tegas contohnya “kamu berzina atau hei pezina. Sedangkan *kīnāyah* adalah kalimat sindiran seperti “hai perempuan fasik, cabul, dan pendosa”. Adapun rukun *qadzif* ada tiga yaitu :

- a) Isi tuduhan harus berupa tuduhan zina atau menafikan nasab
- b) Pihak tertuduh adalah orang yang *muhsan*
- c) Ada niat untuk melawan hukuman.

Apabila unsur-unsur atau syarat dan rukun *qadzif* ini terpenuhi maka pelaku dapat dikenai hukuman cambuk sebanyak 80 kali.<sup>27</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa dalam syariat Islam *qadzif* terdiri atas dua macam yaitu *qadzif* yang pelakunya diancam dengan hukuman had dan *qadzif* yang pelakunya diancam hukuman *ta' zīr*. *Qadzif* yang diancam dengan hukuman had ialah *qadzif* yang menuduh orang baik-baik melakukan zina atau mengingkari nasabnya. Adapun *qadzif* yang diancam dengan hukuman *ta' zīr* adalah pelaku yang menuduh seseorang dengan tuduhan selain zina dan tidak mengingkari nasabnya yang mana tuduhan itu ditunjukkan baik kepada *muhsan*

---

<sup>27</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*.....hlm 43.

ataupun *ghairu muhsan*. Termasuk dalam pengertian ini adalah mencaci dan memaki. Terhadap dua jenis jarimah ini pelaku juga dikenai sanksi ta' zīr.<sup>28</sup>

### 3) Hukuman Cambuk Sebanyak Empat Puluh Kali

Orang yang meminum khamr atau sejenisnya (wiski, malaka, ciu dan lain-lain) akan dihukum cambuk sebanyak 40 kali baik itu minum sampai mabuk atau tidak. Hukuman ini diberikan kepada pelaku yang meminum-minuman yang diharamkan oleh agama (*khamr*) dan juga bagi orang-orang yang mabuk. Walaupun hanya meminum *khamr* sedikit tetap saja haram dan peminum yang meminumnya meskipun tidak sampai mabuk tetap dikenai sanksi hukuman. Dan yang meminum *khamr* sampai mabuk maka hukumannya akan lebih berat. Para jumhur ulama tidak memisahkan antara sanksi sekadar meminum dan memakan suatu zat yang dalam jumlah memabukan maka sedikitnya tetap saja haram baik mabuk atau tidak, karena *khamr* dalam menghilangkan akal.<sup>29</sup>

### 4) Hukuman Penjara dan Diperangi Kembali

Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku pemberontakan (*Al-Baghyu*). Hukuman penjara dijatuhkan Pemerintah kepada para pelaku pemberontakan apabila para pemberontak dalam melakukan

<sup>28</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasri Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i* .....hlm 455.

<sup>29</sup> Taqiyuddin Al-Husaini Ad Dimasyaqi, *Kitab Kifayatul Akhyar*.....hlm 573.

pemberontakan tidak memiliki kekuatan senjata dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka. Pemerintah boleh memerangi kembali para pelaku pemberontak apabila para pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan senjata. Pemerintah harus menghimbau mereka untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. Apabila usaha ini disambut dengan gerakan senjata maka pemerintah boleh memerangi mereka.

#### 5) Hukuman Dibunuh

Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku murtad (keluar dari agama Islam). Tetapi hukuman ini tidak langsung dilakukan semerta-merta. Pelaku murtad akan dihimbau kembali untuk bertaubat dan kembali lagi pada agama Islam. Jika si pelaku mau bertaubat maka darahnya akan terpelihara apabila pelaku menolak untuk kembali ke dalam agama Islam maka pelaku murtad akan dibunuh (diberikan hukuman mati). Pelaku murtad yang tadinya mau bertaubat dan kembali kepada agama Islam memang terhindar dari hukuman mati tapi bukan berarti terbebas dari hukuman. Ia tetap mendapatkan hukuman pengganti yaitu hukuman ta' zīr (hukuman diserahkan kepada penguasa setempat). Kemudian ada juga sanksi pelengkap bagi pelaku murtad yaitu pembekuan aset harta dan pembatasan kewenangan dalam membelanjakan harta kekayaan.

#### 6) Potong Tangan dan Kaki Secara Silang

Hukuman potong tangan diberikan kepada pelaku pencurian dan juga perampokan. Tetapi potong tangan dan kaki secara silang bagi pelaku pencurian dilakukan secara bertahap sedangkan bagi pelaku perampokan dilakukan secara bersamaan. Hukuman potong tangan ini diberikan kepada pelaku pencurian apabila ia mencuri hanya sekali kemudian bertaubat. Pertama kali ia mencuri maka akan dipotong tangan sebelah kanan, apabila ia ketahuan mencuri lagi maka akan dipotong kaki kiri apabila ia mencuri kembali maka akan dipotong tangan kirinya apabila ia mencuri lagi maka akan dipotong kaki kanannya. Tetapi dalam menentukan hukuman ini harus dilihat apakah sudah memenuhi syarat dan rukun jarimah *sariqah* (pencurian). Syarat jarimah *sariqah* (pencurian) yaitu :<sup>30</sup>

- a) Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya orang gila, anak kecil, dan orang yang disuruh maka tidak akan dituntut.
- b) Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak dengan kebutuhan hidup.
- c) Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku.
- d) Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan

---

<sup>30</sup> Taqiyuddin Al-Husaini Ad Dimasyaqi, *Kitab Kifayatul Akhyar*.....hlm 574.

e) Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah.

*Sariqah* (pencurian) adalah mengambil hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jadi rukun-rukun *sariqah* (pencurian) ada empat yaitu :

- a) Mengambil secara sembunyi-sembunyi
- b) Barang yang diambil berupa harta
- c) Harta yang diambil milik orang lain
- d) Melawan hukum

7) Disalib

Hukuman ini diberlakukan kepada pelaku perampokan. Sebenarnya hukuman bagi pelaku perampokan tidak hanya saja disalib tetapi juga dihukum mati, dipotong tangan dan kakinya secara silang serta diasingkan. Hukuman ini bukan untuk dipilih melainkan dilaksanakan secara bersamaan disesuaikan dengan tindakannya. Bagi perampok yang membunuh korbannya sanksinya berupa hukuman mati, bagi perampok yang membunuh dan merampas harta korban maka sanksinya berupa hukuman mati kemudian disalib, bagi perampok yang merampas harta korban maka sanksinya potong tangan dan kaki secara silang dengan bersamaan, bagi perampok yang menakut-nakuti korban maka sanksinya diasingkan atau dipenjara.

## C. Jarimah *Qisās* dan Sanksinya

### 1. Pengertian Jarimah *Qisās*

Secara literal, *qisās* merupakan kata turunan dari *qashsha-yaqushshu-qashshan* yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejak-jejaknya), dan membalas. Didalam Al-Qur'an terdapat makna *qisās* sebagai “mengintai atau mengikuti jejak dari arah yang tidak diketahui oleh yang diikuti”. Seperti dalam firman Allah SWT di dalam Q.S. Al-Qasas (28): 11

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: “Qishaslah (ikutilah) dia” maka terlihatlah Musa olehnya dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya”.<sup>31</sup>

Sedangkan secara istilah menyebutkan bahwa *qisās* artinya suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh dibalas dengan membunuh.<sup>32</sup> Al Dhahar mengartikan *qisās* sebagai menghukum pelaku kriminal yang melakukannya dengan sengaja (seperti pembunuhan, melukai atau memotong anggota tubuh dan semisalnya) dengan hukuman yang sama dengan kriminalnya.<sup>33</sup> Adapun arti *qisās* secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurnani yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban. *Qisās* juga dapat diartikan sebagai dengan

<sup>31</sup> Tim penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Transliterasi*.....hlm 386.

<sup>32</sup> Zulkarnain Lubis, dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*.....hlm 2.

<sup>33</sup> Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash*.....hlm 28-29.

menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiyaya karena ia pernah menganiaya korban.<sup>34</sup>

*Qisās* adalah kategori hukuman pidana Islam yang menyangkut masalah pembunuhan dan penganiayaan atau pelukaan. Dimana setiap pelaku pembunuhan dan penganiayaan pasti akan diancam sanksi *qisās* terlagi pembunuhan sengaja. Hukuman yang dikenakan untuk tindak kriminal ini adalah dibunuh (*qisās*), membayar ganti rugi atau denda berupa materil (*diyāt*), dan atau membayar *kafarat* (sanksi teologis seperti memerdekakan budak, puasa, atau memberi makan kepada para kaum fakir miskin). Jenis hukuman tersebut bersifat alternatif yang dapat dipilih salah satunya. Penentuan dalam hukuman ini sangat terkait dengan hak korban. Artinya apabila keluarga korban memaafkan tindakan pembunuhan tersebut maka gugurlah hukum *qisās*-nya. Dengan kata lain, *syar'i* (Allah) menetapkan jenis hukuman yang dapat diberlakukan, sedangkan penentuan jenis hukum yang dikenakan menjadi wewenang keluarga korban.<sup>35</sup>

*Qisās* juga merupakan suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam

---

<sup>34</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, .....hlm 4.

<sup>35</sup> Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash*.....hlm 02.

dengan hukuman *qisās* (serupa/semisal) yang akan dijatuhi kepada si pelaku sesuai dengan kriminal apa yang dilakukan oleh si pelaku. Kejahatan yang termasuk dalam hukum *qisās* ini dalam hukum pidana berat biasa dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa.<sup>36</sup> Hikmah adanya hukuman *qisās* adalah untuk keberlangsungan hidup manusia di dunia serta untuk ditunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindakan tersebut (membunuh dan menganiaya orang lain), karena itu Islam menghukum orang yang membunuh orang lain. Hukuman tersebut pada dasarnya sebagai tindak preventif supaya manusia tidak gampang untuk saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Hukuman bagi pembunuh dalam Islam adalah dengan *qisās* (hukuman mati). Hikmah adanya hukuman *qisās* dengan hukuman mati adalah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Dalam fiqh jinayah atau hukum pidana Islam sanksi *qisās* ada dua macam, yakni :

- a. *Qisās* karena melakukan jarimah pembunuhan
- b. *Qisās* karena melakukan jarimah penganiayaan

Namun apabila diperluas, sanksi *qisās* ada lima macam, yakni :

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja
- c. Pembunuhan karena kesalahan

---

<sup>36</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*.....hlm 165.



- d. Penganiayaan sengaja
- e. Penganiayaan tidak sengaja

Sanksi hukum *qisās* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 178 yakni :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisās* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.<sup>37</sup>

Ayat ini berisi tentang hukuman *qisās* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Apabila keluarga korban ternyata memaafkan si pelaku maka sanksi *qisās* tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman *diyat*.<sup>38</sup>

## 2. Sanksi Jarimah *Qisās*

Hukum asal pelaksanaan *qisās* adalah dengan cara yang sama yang telah dilakukan oleh pelaku kriminal tersebut. Konsep ini disebut dengan mutslah atau mumatsalah. Dengan demikian jika membunuh dengan pedang maka di *qisās* dengan pedang apabila membunuh dengan cara memukul batu hingga mati maka akan di *qisās* dengan cara dilempari batu hingga mati. Hanya saja para ulama mengatakan kecuali jika pelaku membunuh dengan sesuatu yang haram seperti sihir, *khamr*, *liwath* dan semisalnya atau jika dengan cara yang sama akan

<sup>37</sup> Tim penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Trasliterasi*.....hlm 27.

<sup>38</sup> *Diyat* adalah denda atau ganti rugi yang harus dibayarkan pelaju atau wali si pelaku kepada korban.

mengakibatkan terlalu lama tersiksa maka *qisāsnya* dengan pedang. Diantara pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja, hukuman *qisās* hanya dijatuhkan kepada jenis pembunuhan sengaja nash yang mewajibkan hukuman *qisās* ini tidak hanya berdasarkan pada Al-Qur'an tetapi juga tindakan dari nabi dan para sahabat.<sup>39</sup> Sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan semi sengaja dan tidak sengaja bisa diberikan sanksi berupa *diyat* (ganti rugi) yaitu berupa memerdekakan hamba sahaya dan membayar dengan 100 ekor unta. Demikian juga apabila pembunuhan sengaja sang pelaku dimaafkan oleh keluarga maka akan dikenakan sanksi berupa *diyat* yaitu membayar denda seharga 100 ekor unta dibayar tunai di waktu itu juga.<sup>40</sup>

Semua anggota tubuh ada *qisāsnya*, tetapi luka tidak *diqisās* karena seperti yang tadi telah disebutkan *qisās* adalah menuntut balas yang sepadan, kalau seseorang merusak tubuh atau menganiaya orang lain sehingga rusak atau tidak berfungsinya anggota tubuh yang dianiaya barulah *diqisās*. Ketika seseorang melukai orang lain harus dilihat terlebih dahulu luka seperti apakah yang terlihat. Apabila luka yang diakibatkan dari penganiayaan merusak anggota tubuh atau membuat anggota tubuh itu tidak berfungsi maka pelaku harus dijatuhi hukuman *diqisās* yaitu hukuman penjara. Melukai anggota tubuh harus dilihat<sup>41</sup> :

---

<sup>39</sup> Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash*.....hlm 88

<sup>40</sup> Taqiyuddin Al-Husaini Ad Dimasyaqi, *Kitab Kifayatul Akhyar*.....hlm 537-538.

<sup>41</sup> Taqiyuddin Al-Husaini Ad Dimasyaqi, *Kitab Kifayatul Akhyar*.....hlm 542.

- a. Apabila lukanya ringan maka tidak di*qisās* melainkan membayar *diyat* yang akan ditentukan oleh hakim. Luka ringan seperti kulit terkelupas, luka akibat goresan kuku dan sebagainya.
- b. Apabila lukanya berat maka dijatuhi hukuman *qisās*.

*Qisās* terhadap anggota badan masih tetap ada dengan sanksi-sanksi hukum yang beragam satu sama lain sesuai dengan jenis, cara, di bagian tubuh mana jarimah penganiyaan itu terjadi. Adapun jenis-jenis jarimah penganiyaan yaitu sebagai berikut :

- a. Memotong anggota tubuh atau yang semakna dengannya
- b. Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh
- c. Melukai di bagian kepala korban
- d. Melukai di bagian tubuh korban
- e. Melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan diatas.

#### D. Jarimah *Ta'zīr* dan Sanksinya

##### 1. Pengertian Jarimah *Ta'zīr*

Menurut arti bahasa lafaz *ta'zīr* berasal dari kata عَزَّرَ yang sinonimnya :

1. مَنَعَ وَرَدَّ yang artinya mencegah dan menolak
2. أَدَّبَ yang artinya mendidik

Dari kedua pengertian tersebut pengertian yang pertama ( mencegah dan menolak) dan pengertian kedua yang berarti mendidik. *Ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku

agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zīr* diartikan mendidik karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.<sup>42</sup> Jarimah *ta'zīr* juga dapat diartikan sebagai jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* dan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditentukan oleh syara. Menurut bahasa *ta'zīr* ialah *ta'dīb* atau memberi pelajaran. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara, melainkan diserahkan kepada *ulil amri* baik penentuannya maupun pelaksanaannya. *Ta'zīr* merupakan *uqubat*<sup>43</sup> pilihan yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi atau terendah.<sup>44</sup> Dalam menentukan hukuman tersebut penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja, artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zīr*, melainkan hanya sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.<sup>45</sup> Menurut Al-Mawardi *ta'zīr* adalah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh *ḥudūd*. Menurutnya *ta'zīr* sama dengan *ḥudūd* dari satu sisi lain, yaitu sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk

---

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*.....hlm 248-249.

<sup>43</sup> *Uqubat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terjadinya pelanggaran jarimah atau jinayah.

<sup>44</sup> Zulkarnain Lubis, dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*.....hlm

4

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pangantar dan Asas Hukum Pidana Islam*.....hlm 19.

melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dilakukan.

Di kalangan para fuqaha jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara dinamakan dengan jarimah *ta'zīr*. Jadi istilah *ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana). Dapat dipahami juga bahwa jarimah *ta'zīr* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula khifarat. Jarimah *ta'zīr* juga bisa diartikan sebagai perbuatan maksiat maksudnya adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).

Penjatuhan hukuman *ta'zīr* untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya Rasulullah SAW melepaskannya. Dari tindakan Rasulullah SAW tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zīr*, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang telah dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah SAW mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata. Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah SAW membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka meskipun ia tidak

melakukan perbuatan yang dilarang. Dari penjelasan tersebut dapat diambil intinya bahwa jarimah *ta'zīr* dibagi kepada tiga bagian yaitu :<sup>46</sup>

- a. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat,
- b. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum,
- c. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*).

Dalam uraian yang telah dijelaskan bahwa dilihat dari hak yang dilanggar jarimah *ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. jarimah *ta'zīr* yang menyinggung hak Allah
- b. jarimah *ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

Dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), jarimah *ta'zīr* dapat dibagi kepada tiga bagian yaitu :

- a. Jarimah *ta'zīr* yang berasal dari jarimah-jarimah *ḥudūd* atau *qisās*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau oleh keluarga sendiri.
- b. Jarimah *ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangannya.
- c. Jarimah *ta'zīr* yang baik jenisnya maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Abdul Aziz Amir membagi jarimah *ta'zīr* secara rinci ke beberapa bagian, yaitu :

---

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*.....hlm 251-252.

- a. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan
- b. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan
- c. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
- d. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta
- e. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- f. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum.

## 2. Sanksi Jarimah *Ta'zīr*

Sanksi jarimah *ta'zīr* dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran dan sanksi jarimah *ta'zīr* ditetapkan oleh penguasa setempat. Penetapan sanksi jarimah *ta'zīr* dilakukan melalui pengakuan, bukti serta pengetahuan hakim dan saksi. Sanksi jarimah *ta'zīr* sangatlah beragam, sanksi jarimah *ta'zīr* dibagi menjadi empat bagian yaitu <sup>47</sup>:

- a. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan
- b. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
- c. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta
- d. Sanksi *ta'zīr* lainnya.

Sanksi *ta'zīr* diatas memiliki kreteria sanksinya sendiri yaitu :

- a. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan dibagi menjadi dua yaitu <sup>48</sup>:
  - 1) Hukuman mati

Hukuman ini boleh dijatuhkan kepada pelaku apabila kejahatan yang ia lakukan dilakukan secara berulang-ulang kali

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*.....hlm 255.

<sup>48</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, .....hlm 147.

dan membuat resah serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Hukuman ini termasuk kedalam sanksi *ta'zīr* yang tertinggi.

2) Hukuman cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah *ta'zīr*. Hukuman ini dalam jarimah hudūd telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina *ghairu muhsan* dan jarimah *qadzif*. Namun dalam jarimah *ta'zīr* hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejadian.

b. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang di bagi menjadi dua yaitu <sup>49</sup>:

1) Hukuman penjara

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi yang terhukum. Selanjutnya hukuman ini dibedakan menjadi dua yaitu :

a) Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, menjual *khamr*, memakan riba, berbuka puasa di siang hari pada bulan

---

<sup>49</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, .....hlm 152.



ramadhan tanpa uzur, mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin, dan bersaksi palsu.

b) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat bebrbahaya, seperti seseorang yang mengikat orang lain kemudian melemparkannya ke dalam kandang harimau. Apabila korban mati dimakan harimau maka penjahat ini akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup.

2) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang dijatuhkan kepada perampok. Hukuman pengasingan merupakan hukuman had. Dalam hukuman ini pelaku harus diasingkan jauh dari tanah airnya. Namun dalam praktiknya hukuman tersebut juga diterapkan sebagai hukuman *ta'zīr*. Di antara jarimah *ta'zīr* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria).

c. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Pada kasus ini hukuman sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta ialah mengambil harta. Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Hukuman *ta'zīr* berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta yaitu <sup>50</sup>:

1) Menghancurkannya

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman *ta'zīr* berlaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran seperti penghancuran patung milik orang Islam, penghancuran alat-alat musik atau permainan yang mengandung kemaksiatan, dan penghancuran alat serta tempat minum khamr.

2) Mengubahnya

Hukuman *ta'zīr* berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

3) Memilikinya

Hukuman *ta'zīr* berupa pemilikan harta pelaku antara lain Rasulullah SAW melipat gandakan denda bagi seseorang yang

---

<sup>50</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, .....hlm 158.

mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipat gandakan denda bagi orang-orang yang menggelapkan barang tertentu. Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri seperti hukuman denda bagi orang-orang yang duduk di bar, atau denda terhadap orang-orang yang mencuri buah-buahan dari pohonnya atau mencuri kambing sebelum sampai tempat penggembalaan.

d. Sanksi *ta'zīr* lainnya

Selain hukuman-hukuman *ta'zīr* yang telah disebutkan, masih ada beberapa sanksi *ta'zīr* lainnya yaitu <sup>51</sup>:

- 1) Peringatan keras
- 2) Dihadirkan dihadapan sidang
- 3) Nasihat
- 4) Celaan
- 5) Pengucilan
- 6) Pemecatan
- 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.

---

<sup>51</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, .....hlm 160.

## **BAB IV**

### **SANKSI TERHADAP TINDAK PERUNDUNGAN (*BULLYING*) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Perundungan (*Bullying*) dan Sanksinya dalam Hukum Pidana Islam.**

Perundungan (*bullying*) adalah sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok. Pihak yang kuat di sini tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik tetapi juga kuat secara mental. Dalam hal ini sang korban *bullying* tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya karena lemah secara fisik maupun mental. Yang perlu sangat diperhatikan adalah bukan sekedar tindakan yang dilakukan tetapi dampak tersebut terhadap korban. Contoh seseorang mendorong bahu orang lain dengan kasar, apabila yang didorong merasa terintimidasi, apalagi bila tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang maka tindakan *bullying* telah terjadi. Tetapi apabila seseorang yang didorong tidak merasa terintimidasi maka perbuatan tersebut belum dapat dikatakan sebagai tindak perundungan (*bullying*).<sup>1</sup>

*Bullying* merupakan sebuah masalah atau problem yang dampaknya harus ditanggung oleh semua pihak, baik itu pelaku, korban, ataupun mereka yang menyaksikan tindakan tersebut. *Bullying* merupakan tindakan yang tidak normal contohnya adalah mengejek, menyebarkan rumor yang tidak benar, menfitnah, menghasut, mengucilkan, mengintimidasi, mengancam, menindas, atau menyerang secara fisik.

---

<sup>1</sup> Tim Yayasan Semai Jiwa Amini (SEMAI), *Bullying Mengatasi kekerasan* .....hlm 1-2

Peradaban di dunia ini telah banyak menciptakan Undang-undang yang bertujuan menjaga kehormatan seseorang. Tetapi semuanya masih belum mencapai tingkat kesempurnaan karena kurang teliti dalam menyelami seluk beluk jiwa manusia. Undang-undang kurang menjaga kehormatan dan hak-hak manusia tidak sebagaimana norma-norma etik yang telah disyariatkan dalam Islam. Tindak perundungan (*bullying*) merupakan perbuatan yang mengganggu kehormatan, kenyamanan, dan ketentraman manusia karena bentuk intimidasi dan pengancaman serta pencemaran nama baik. Dilihat bagaimana bentuk *bullying* itu dapat berupa menyakiti secara fisik, verbal dan psikis.

*Bullying* memiliki beberapa macam, jenis dan wujud tindak perundungan (*bullying*) yang biasa dilakukan oleh si pelaku kepada korban:

1. *Bullying* secara fisik

Contoh tindak perundungan (*bullying*) secara fisik yaitu:

- a. Memukul
- b. Menendang
- c. Menampar
- d. Menginjak kaki
- e. Menjegal
- f. Memalak
- g. Melempar dengan barang
- h. Mendorong

## 2. *Bullying* secara verbal

Contoh *bullying* secara verbal yaitu:

- a. Memaki
- b. Menghina
- c. Melecehkan penampilan
- d. Mengancam
- e. Meneriaki
- f. Mempermalukan di depan umum
- g. Menuduh
- h. Menyebarkan gosip
- i. Menfitnah

## 3. *Bullying* secara mental/psikologis

Contoh tindakan *bullying* ini yaitu:

- a. Memandang dengan sinis
- b. Memandang dengan penuh ancaman
- c. Mendiamkan
- d. Mengucilkan
- e. Memandang yang merendahkan
- f. Meneror melalui sms atau telepon
- g. Melototi
- h. Mencibir

Tindak perundungan (*bullying*) juga memiliki dua bentuk yaitu tindakan secara langsung dan tidak langsung. Tindakan *bullying* secara

langsung dapat berupa menyakiti, mengancam, atau menjelek-jelekan orang lain. Tindakan *bullying* secara tidak langsung dapat berupa menghasut orang lain agar menjauhi seseorang karena berbeda, mendiamkan atau mengucilkan orang lain. Apapun bentuk *bully* yang dilakukan seseorang kepada orang lain tujuannya adalah sama, yaitu untuk menekan korban dan mendapat kepuasan dari perlakuan tersebut. Pelaku puas melihat ketakutan, kegelisahan, dan bahkan sorot mata permusuhan dari korbannya.

Penindasan atau tindak perundungan (*bullying*) sendiri belum diatur dalam Undang-undang atau peraturan khusus yang mengaturnya, namun dalam hal ini hukum akan mengambil masalah dari pokok perkaranya. Karena penindasan atau tindak perundungan (*bullying*) sendiri bersifat luas, maka tindak perundungan (*bullying*) dapat dimasukkan ke dalam kategori penganiyaan, pemerasan, penghinaan, pencurian dan sebagainya kedalam kasus penindasan dan apabila tindak perundungan (*bullying*) dapat mengakibatkan korbannya terengut nyawanya atau meninggal atau luka-luka dan cacat dapat dikenakan pasal pidana pembunuhan dimana kasus tersebut sudah diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Perbuatan perundungan (*bullying*) yang sudah diatur dalam KUHP yaitu :

1. Tentang perbuatan penghinaan yang telah diatur didalam KUHP pasal 310 dan 315
2. Tentang penganiyaan pasal 351
3. Tentang pencurian pasal 362
4. Tentang pemerasan dan pengancaman pasal 368 ayat (1) dan (2)

5. Tentang kejahatan pada nyawa pasal 338, dan
6. Tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan pasal 359 dan 360.

Perbuatan tindak perundungan (*bullying*) juga dapat dikenakan hukuman sesuai dengan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang diatur dalam pasal 54, 76A, 76C, dan pasal 80. Tindak perundungan (*bullying*) tidak hanya berfokus kepada penindasan langsung atau verbal, tetapi penindasan atau *bullying* dapat terjadi melalui media elektronik seperti jejaring sosial. Perkembangan zaman yang semakin modern juga memberikan dampak besar terhadap pergaulan anak-anak untuk dapat mengakses media sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai saran informasi, namun juga untuk menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menindas temannya. *Bully* yang dilakukan melalui media sosial disebut juga sebagai *cyberbullying* (kejahatan didunia maya). Dasar hukum yang mengatur tentang *cyberbullying* diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam pasal 27 ayat (3) dan (4).

Perundungan (*bullying*) merupakan tindakan tercela dan diharamkan oleh Islam karena dapat melukai korban secara fisik maupun mental dan bahkan perundungan (*bullying*) juga dapat menghilangkan nyawa seseorang apabila seseorang yang di *bully* tidak tahan dengan keadaan dan akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya, hal ini termasuk hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Karena agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk



tidak melakukan kekerasan dan dianjurkan untuk berlemah lembut dan di dalam Islam perilaku perundungan (*bullying*) dilarang karena merugikan orang lain.

Dalam hukum pidana Islam (jinayah), pelaku perundungan (*bullying*) dapat dikenakan hukuman *hudūd*, *qisās*, dan ta' zīr tergantung bagaimana perundungan itu dilakukan dan akibat dari perundungan tersebut. Pelaku dapat dikenakan jarimah harus dilihat terlebih dahulu apakah pelaku sudah memenuhi unsur-unsur agar terpenuhinya jarimah tersebut. Pelaku dapat dikenai jarimah *hudūd*, *qisās*, dan ta' zīr apabila sudah memenuhi syarat-syarat yaitu pelaku sudah dewasa, berakal, baligh, dan beragama Islam. Apabila syarat ini sudah terpenuhi maka pelaku dapat dikenai sanksi *hudūd*, *qisās*, dan ta' zīr sesuai dengan apa yang diperbuatnya, tetapi apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka pelaku tindak perundungan (*bullying*) tidak dapat dijatuhi hukuman tetapi diganti dengan membayar denda atau ganti rugi.

Bentuk tindak perundungan (*bullying*) itu dapat berupa menyakiti secara fisik, verbal dan psikal. *Bullying* memiliki beberapa macam, jenis dan wujud tindak perundungan (*bullying*) yang biasa dilakukan oleh si pelaku kepada korban seperti tindak perundungan (*bullying*) secara fisik yaitu :

1. Memukul dapat dikenai jarimah *qisās* penganiyaan atau pembunuhan tergantung bagaimana kondisi korban setelah dipukul.
2. Menendang dan menampar dapat dikenai jarimah *qisās* penganiyaan.
3. Menginjak kaki dapat dikenai jarimah *qisās* atau *diyāt* (membayar denda) tergantung bagaimana kondisi korban setelah kejadian tersebut.

4. Menjegal dapat dikenai jarimah *qisās* penganiyaan atau bahkan pembunuhan tergantung bagaimana kondisi korban setelah kejadian tersebut.
5. Mengambil barang milik korban secara paksa atau mengambil barang korban secara diam-diam dapat dikenai jarimah *ḥudūd* atas pencurian.
6. Melempar dengan barang dapat dikenai jarimah *qisās* penganiyaan atau bahkan pembunuhan tergantung bagaimana kondisi korban setelah kejadian tersebut.
7. Mendorong dapat dikenai jarimah *qisās* penganiyaan.

Tindak perundungan (*bullying*) secara verbal contohnya :

1. Memaki
2. Menghina
3. Mengancam
4. Mempermalukan di depan umum
5. Menuduh
6. Menyebarkan gosip
7. Menfitnah.

Tindak perundungan (*bullying*) secara mental/psikologis contohnya :

1. Memandang dengan sinis.
2. Memandang dengan penuh ancaman.
3. Mendiamkan.
4. Mengucilkan.
5. Meneror melalui sms atau telepon.

## 6. Mencibir

Jenis tindak perundungan verbal atau psikis dapat dikenai jarimah *ta'zīr*. Jarimah *ta'zīr* yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman selain had dan *qisās*. Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa setempat. Tetapi apabila keluarga korban memaafkan maka akan diganti menjadi sanksi *diyat* (denda) sebesar 100 ekor unta dan memerdekakan hamba sahaya.

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Perundungan (*Bullying*) dan Sanksi Hukumnya.**

Tindak perundungan (*Bullying*) merupakan sebuah masalah atau problem yang dampaknya harus ditanggung oleh semua pihak, baik itu pelaku, korban, ataupun mereka yang menyaksikan tindakan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa satu dari tiga anak di dunia mengaku pernah mengalami tindakan perundungan (*bullying*), baik itu di sekolah, lingkungan tempat tinggal ataupun dengan cara online. Begitu pun sebaliknya satu dari tiga anak mengaku pernah melakukan tindak perundungan (*bullying*) terhadap temannya. Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam hukum pidana Islam (jinayah), pelaku perundungan dapat dikenakan jarimah *hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* tergantung bagaimana perundungan itu dilakukan dan akibat dari perundungan tersebut. Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* dengan cara mengambil harta benda maka dapat dikenakan jarimah *hudūd*. Jarimah *hudūd* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had hanya diberikan bila terjadi pelanggaran atas hak-hak masyarakat. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Jarimah *hudūd* dibagi menjadi tujuh kategori yaitu :

1. Jarimah *hudūd* atas zina.
2. Jarimah *hudūd* atas minum-minuman keras.
3. Jarimah *hudūd* atas pemberobokan.
4. Jarimah *hudūd* atas murtad.
5. Jarimah *hudūd* atas *daqzf*.
6. Jarimah *hudūd* atas pencurian.
7. Jarimah *hudūd* atas perampokan.

Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* dengan cara penganiyaan sehingga menyebabkan luka-luka atau bahkan menghilangkan nyawa maka dapat dikenakan jarimah *qisās*. *Qisās* adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukannya. *Qisās* merupakan kategori hukuman pidana Islam yang menyangkut masalah pembunuhan dan penganiyaan atau pelukaan. Jarimah *qisās* ada dua macam yaitu :

1. Jarimah pembunuhan
2. Jarimah penganiyaan

Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* yang mengakibatkan korban tertekan dan depresi maka pelaku dikenai jarimah *ta'zīr*. *Ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara, melainkan diserahkan kepada *ulil amri* baik penentuannya maupun pelaksanaannya. *Ta'zīr* adalah sanksi yang bertujuan mendidik karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Jarimak *ta'zīr* apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua bagian yaitu jarimah *ta'zīr* yang menyinggung hak Allah adalah perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Dan jarimah *ta'zīr* yang menyinggung hak individu yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu atau segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia. Pelaku *bullying* harus dijatuhi hukuman atau diberi sanksi sesuai dengan hukum yang telah ada.

Tindak perundungan (*bullying*) yang melibatkan seorang pelajar yang masih anak-anak atau anak di bawah umur tidak dapat disamakan dengan tindak perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh orang dewasa atau seseorang yang sudah cukup umur. Apabila yang melakukan tindak perundungan (*bullying*) adalah anak-anak dibawah umur dan mengakibatkan korbannya terluka, tertekan jiwanya dan sampai menghilangkan nyawanya maka pelaku dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr* atau *diyat* (membayar denda)

apabila keluarga korban memaafkan si pelaku. Hal ini bertujuan agar sekecil apapun kesalahan itu yang merugikan orang lain maka yang bersangkutan atau pelaku masih mendapatkan hukuman agar menimbulkan efek jera.

Tindak perundungan (*bullying*) dapat berupa melukai secara fisik yaitu melukai anggota badan korbannya dengan secara sengaja contohnya:

1. Memukul dapat dikenai jarimah *qisās* penganiyaan atau pembunuhan tergantung bagaimana kondisi korban setelah dipukul. Memukul dapat dilakukan dengan cara menggunakan tangan atau benda tumpul atau benda-benda lainnya. Apabila ketika pelaku tindak perundungan (*bullying*) memukul korban sehingga mengakibatkan anggota tubuh hilang seperti hilangnya gigi maka pelaku dapat dihukum *qisās* pelukaan anggota tubuh yaitu dihukum dengan sepadan dengan cara pelaku dipukul hingga giginya hilang sama seperti korban tetapi apabila pelaku memukul korban dan hanya menyebabkan memar maka pelaku bisa dikenai sanksi *ta'zīr* melainkan harus membayar *diyat* (denda) yang jumlahnya akan ditentukan oleh kepala daerah yang berwenang. Tetapi apabila pelaku *bullying* memukul korban menggunakan benda tumpul sehingga mengakibatkan korban kehilangan nyawa maka pelaku tindak perundungan (*bullying*) akan dikenai sanksi jarimah *qisās* pembunuhan yaitu dilakukan dengan sepadan dimana pelaku harus dibunuh juga sesuai dengan bagaimana ia membunuh korban. Dalam hal ini harus dilihat pembunuhan ini termasuk dalam pembunuhan sengaja atau tidak sengaja apabila pembunuhan termasuk pembunuhan sengaja maka pelaku harus dikenai sanksi jarimah

*qisās* pembunuhan yaitu dibunuh kembali tetapi apabila keluarga korban atau ahli warisnya memaafkan maka pelaku akan dikenai *diyat* (membayar denda) sebesar seharga 100 ekor unta dibayar tunai pada waktu itu juga. Apabila pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja karena pelaku memang tidak berniat membunuhnya tetapi pukulan yang dilakukan pada pelaku ternyata membuat korban meninggal maka pelaku tidak dikenai sanksi jarimah *qisās* melainkan sanksi *diyat* (membayar denda) yaitu memerdekakan hamba sahaya dan memberi 100 ekor unta. Pemberian sanksi ini dilakukan agar pelaku merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar masyarakat dapat bisa lebih menghargai jiwa manusia lainnya.

2. Menendang dan menampar dapat dikenai jarimah *qisās* penganiyaan. Pada bentuk tindak perundungan (*bullying*) ini pelaku dapat dikenai sanksi *qisās* penganiyaan tetapi dilihat dulu akibat dari tindak perundungan (*bullying*) menendang apabila pelaku *bullying* menendang korban mengakibatkan rusaknya anggota tubuh seperti patah tulang maka akan di*qisās* apabila hanya meninggalkan memar ringan maka tidak akan di*qisās* melainkan akan diberi hukuman *ta'zīr* begitu pula juga menampar. Tetapi hukuman *qisās* dan *ta'zīr* dapat digugurkan atau tidak dapat dilaksanakan apabila keluarga korban dan korban memaafkan pelaku, apabila hal ini terjadi maka pelaku akan dijatuhkan hukuman *diyat* atau membayar denda. Besarnya *diyat* yang harus dibayarkan harus disesuaikan dengan rusaknya atau hilangnya anggota tubuh. Apabila menendang mengakibatkan rusaknya

anggota tubuh seperti menendang kaki yang mengakibatkan si korban akhirnya lumpuh maka pelaku harus membayar diyat sebesar seperti pembunuhan sengaja yaitu membayar seharga 100 ekor unta dibayar tunai di waktu itu juga.

3. Menginjak kaki dapat dikenai jarimah *qisās* atau *diyat* (membayar denda) tergantung bagaimana kondisi korban setelah kejadian tersebut. Apabila pelaku *bullying* menginjak kaki korban mengakibatkan rusaknya anggota tubuh seperti patah tulang atau bahkan membuat anggota tubuh jadi tidak berfungsi lagi seperti jari kaki harus diamputasi akibat luka yang terlalu parah maka akan di*qisās* dengan cara pelaku dipatahkan tulang kakinya sama seperti keadaan si korban, apabila keluarga korban memaafkan maka pelaku harus membayar *diyat* sebesar seperti pembunuhan sengaja yaitu sebesar 100 ekor unta dibayar tunai di waktu itu juga.
4. Menjegal dapat dikenai jarimah *qisās* penganiyaan atau bahkan pembunuhan tergantung bagaimana kondisi korban setelah kejadian tersebut. Apabila ketika korban dijegal hanya tersandung dan mengakibatkan luka lecet pada dahi maka pelaku tidak di*qisās* melainkan dikenai jarimah *diyat* dan besarnya bayaran diyat akan ditentukan oleh hakim setempat, tetapi apabila korban *bullying* dijegal kemudian mengakibatkan rusaknya anggota tubuh seperti patah tulang maka pelaku dikenai jarimah *qisās* penganiyaan. Tetapi akan berbeda apabila korban tindak perundungan (*bullying*) yang dijegal kemudian terjatuh dan kepalanya mengenai benda keras sehingga mengeluarkan darah dan



bahkan sampai meninggal maka pelaku tindak perundungan (*bullying*) akan dikenai jarimah *qisās* pembunuhan apabila hak tersebut disengaja. Apabila pelaku tidak berniat membunuh tetapi ternyata menjejal korban membuatnya meninggal maka pelaku harus membayar diyat dengan memerdekakan hamba sahaya dan membayar dengan 100 ekor unta.

5. Mengambil barang milik korban secara paksa atau mengambil barang korban secara diam-diam dapat dikenai jarimah *ḥudūd* atas pencurian, yaitu hukuman potongan tangan, sebagaimana disebutkan dalam jarimah *ḥudūd* bagi pelaku pencurian dikenai hukuman potong tangan dan kaki secara silang. Tetapi hukuman potong kaki tangan secara silang dilakukan apabila pencuri tidak mau bertaubat dan terus melakukan pencurian. Apabila pelaku pencurian hanya mencuri sekali dan bertaubat maka ia hanya dihukum potong tangan bagian kanan. Hukuman jarimah *ḥudūd* atas pencurian ini merupakan hak Allah dimana hukumannya tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan atau orang yang menjadi korban atau kerabat korban dan juga karena pelaku tindak perundungan (*bullying*) melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah yaitu mencuri dan merampok. Mengambil barang secara paksa juga sama halnya seperti perampokan apabila hal ini terjadi maka pelaku tindak perundungan (*bullying*) dikenai jarimah *ḥudūd* yaitu disalib, tidak hanya saja disalib tetapi juga dihukum mati, dipotong tangan dan kakinya secara silang serta diasingkan. Tetapi apabila pelaku hanya mengambil barang secara paksa maka dia hanya akan dihukum potong tangan dan kaki silang secara bersamaan.

6. Melempar dengan barang dapat dikenai jarimah *qisās* penganiyaan atau bahkan pembunuhan tergantung bagaimana kondisi korban setelah kejadian tersebut. Apabila ketika korban dilempar barang dan barang tersebut mengenai tubuhnya kemudian hanya meninggalkan luka ringan seperti lecet maka pelaku tidak di*qisās* melainkan dikenai jarimah *diyat*, tetapi apabila korban *bullying* dilempar barang dan mengenai kepalanya dan mengakibatkan hilangnya nyawa maka pelaku tindak perundungan (*bullying*) akan dikenai jarimah *qisās* pembunuhan. Karena *qisās* merupakan kategori hukuman pidana Islam yang menyangkut masalah pembunuhan dan penganiyaan dan juga *qisās* merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan). Tetapi jarimah *qisās* akan gugur apabila keluarga korban memaafkan pelaku dan sanksinya akan diganti dengan membayar denda yaitu seharga 100 ekor unta dibayar tunai di waktu itu juga.
7. Mendorong dapat dikenai jarimah *qisās* penganiyaan. Apabila ketika korban didorong mengakibatkan luka ringan maka pelaku tidak di*qisās* melainkan dikenai jarimah *diyat*, tetapi apabila korban *bullying* didorong sehingga mengakibatkan rusaknya anggota tubuh seperti patah tulang atau hilangnya anggota tubuh maka pelaku dikenai jarimah *qisās* penganiyaan atau menggantinya dengan *diyat* apabila keluarga korban memaafkan tetapi apabila dalam hal ini korban sampai kehilangan salah satu anggota

badannya maka pelaku harus membayar diyat seperti diyat pembunuhan yaitu sebesar 100 ekor unta dibayar tunai dan diwaktu itu juga.

Diberikannya sanksi atas jarimah *ḥudūd* dan *qisās* ini bertujuan untuk menegakan keadilan bagi masyarakat Islam tanpa membeda-bedakan dan menempatkan manusia secara sejajar dihadapan peraturan dan agar terciptanya kemaslahatan. Sanksi diadakan atau diberikan guna untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia seperti kehormatan, kemerdekaan jiwa dan harta. Contoh perilaku tindakan perundungan (*bullying*) diatas sudah melanggar kepentingan yang menyangkut jiwa dan harta sehingga pelakunya harus dihukum agar merasa jera.

Ada jenis tindak perundungan (*bullying*) yang tidak melukai fisik melainkan dapat mengganggu kemerdekaan seseorang sehingga seorang ini selalu merasa tidak aman nyaman dan tentram seperti memaki, menghina, mengancam, mempermalukan di depan umum, menuduh, menyebarkan gosip, menfitnah. Jenis tindak perundungan seperti ini dapat dikenai jarimah *ta'zīr*. Pelaku tindak perundungan (*bullying*) dapat dikenai hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara dan pengasingan. Apabila keluarga atau wali korban memaafkan maka hukuman *ta'zīr* ini dapat dikurangi atau diganti dengan sanksi lainnya sesuai dengan keputusan hakim. Bentuk dari perilaku perundungan (*bullying*) yang dilakukan ini sudah melanggar kepentingan kehormatan seseorang sehingga merugikan si korban karena itulah pelaku harus diberikan sanksi agar pelaku

merasa jera dan orang lain yang tidak melakukannya tidak akan mau melakukannya.

Adapula tindak perundungan (*bullying*) yang dapat merusak mental seseorang bahkan dapat membuat seseorang kehilangan akal nya yaitu gila dan depresi seperti memandang dengan penuh ancaman, mendiamkan, mengucilkan, meneror melalui sms atau telepon, dan mencibir. Jenis tindak perundungan seperti ini dapat dikenai jarimah *ta'zīr*. Apabila korban dalam hal ini menjadi kehilangan akal (gila) maka pelaku *bully* dikenai sanksi *qisās* atas anggota tubuh. Tetapi dalam hal ini apabila keluarga korban memaafkan pelaku maka pelaku harus membayar *diyāt* (denda) yaitu *diyāt* anggota tubuh dimana korban kehilangan akal (stress, depresi dan gila) akibat tindak perundungan (*bullying*) *diyāt* anggota tubuh ini disamakan dengan *diyāt* pembunuhan yaitu membayar *diyāt* dengan seharga 100 ekor unta dibayar lunas di waktu itu juga. Karena pada hakikatnya seseorang yang kehilangan salah satu anggota tubuhnya hampir sama dengan orang yang mati. Bentuk tindak perundungan (*bullying*) seperti diatas ini mampu membuat seseorang merasa dirinya lemah, direndahkan dan dapat membuat terganggunya psikis seseorang dan dapat menghambat seseorang dalam berkembang dan bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Apabila tindak perundungan (*bullying*) ini mengakibatkan seseorang hingga bunuh diri maka pelaku harus membayar *diyāt* dengan cara memberikan 100 ekor unta. Karena hal ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang tidak ada unsur membunuh. Hukuman ini diberikan agar pelaku merasa jera dan orang lain yang tidak

melakukan tindakan *bully* ini jangan sampai melakukah hal ini. Hukuman ini diberikan juga bertujuan untuk menegakan keadilan karena pelaku telah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain.

Seperti kasus tindak perundungan (*bullying*) yang sedang marak yaitu yang terjadi di Daerah Purworejo Provinsi Jawa Tengah, dimana terjadi kasus tindak perundungan (*bullying*) di SMP Muhammadiyah Butuh. Di sana terjadi tindak perundungan (*bullying*) dimana tiga seorang siswa menendang, memukul kepala korban seorang siswi menggunakan sapu yang ternyata seorang siswi tersebut adalah anak dengan kebutuhan khusus. Tindakan perundungan (*bullying*) ini terjadi lantaran si korban dimintai uang oleh pelaku tetapi sang koraban tidak mau memberikannya dan ternyata tidak hanya sekali ternyata sang pelaku selalu memintai (memalak) sang korban. Lantaran pelaku tidak diberi uang kepada korban lalu para pelaku ini langsung *membully* korban dengan cara ditendang dan dipukul menggunakan sapu.<sup>1</sup> Dalam kasus diatas dapat dilihat apabila sang pelaku menendang korban kemudian terjadi luka terhadap tubuh korban seperti patah tulang, maka pelaku tindak perundungan (*bullying*) tersebut dapat dikenai *qisās* penganiyaan atas pelukaan badan dan pelaku dapat dijatuhkan hukuman *qisās* berupa hukuman penjara. Apabila sang pelaku ketika memukul kepala koraban menggunakan sapu mengakibatkan luka memar ringan pada kepala maka sang pelaku dikenai hukuman *qisās* penganiyaan tetapi apabila memukul

---

<sup>1</sup> Riska Farasonalia, dan Ika Fitriana, *7 Fakta di Balik Kasus Bullying Siswi SMP di Purworejo Berkebutuhan Khusus Dimintai Uang Hingga Pelaku Tak Ditahan*, dalam <http://regional.kompas.com/read/7-fakta-di-balik-kasus-bullying-siswi-smp-di-purworejo-berkebutuhan-khusus>, 17 Februari 2020.

kepala menggunakan sapu mengakibatkan luka dalam sehingga membuat sang korban tak sadarkan diri atau sampai kehilangan nyawanya maka pelaku dapat dikenai hukuman *qisās* pembunuhan yaitu pelaku dilempari batu sampai mati. Apabila keluarga korban memaafkan si pelaku maka pelaku hanya perlu membayar denda. Apabila akibat dari tindakan perundungan (*bullying*) tersebut apabila sampai menghilangkan salah satu anggota tubuh maka membayar *diyatnya* sama seperti pembunuhan yaitu sebesar 100 ekor unta dibayar tunai. Apabila hanya menyebabkan luka ringan maka kisaran besarnya *diyat* akan ditentukan oleh hakim setempat.

Kemudian ada juga kasus tindak perundungan (*bullying*) yang terjadi di kota Malang di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kasus ini bermula dari bercandaan para pelaku terhadap korban. Tubuh korban diangkat ramai-ramai dan dibanting diatas lantai paving sekolahan dengan kondisi tubuh terlentang dan hal ini menyebabkan lebam di tubuh korban dan menyebabkan luka serius pada jari korban dan jari korban tersebut harus diamputasi, dua ruas jari korban harus diamputasi.<sup>2</sup> Dalam kasus ini para pelaku dapat dikenai *qisās* penganiyaan terhadap anggota tubuh sehingga mengakibatkan hilangnya anggota tubuh. Pelaku dapat dijatuhi hukuman *qisās* penganiyaan yaitu dibalas dengan setimpal dimana dua ruas jari pelaku juga harus dipotong sama dengan sang korban. Hal ini dilakukan karena seseorang yang kehilangan salah satu anggota tubuh seperti orang mati dan juga bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap si pelaku tindak perundungan (*bullying*). Tetapi sanksi *qisās*

---

<sup>2</sup> Andi Hartik, *Kasus Bully Siswa SMP di Kota Malang Kepala Sekolah Dipecat, 2 Siswa Ditetapkan Tersangka*, dalam <http://malang.kompas.com/read/kasus-bully-siswa-smp-di-kota-malang-kepala-sekolah-dipecat-2-siswa>, 12 Februari 2020.

dapat gugur dan diganti dengan *diyat* apabila keluarga korban memaafkan. Pelaku akan dikenakan sanksi *diyat* atas anggota tubuh yaitu seperti membayar *diyat* akibat membunuh dengan membayar sebesar 100 ekor unta dibayar tunai dan diwaktu itu juga. Karena hilangnya salah satu anggota badan sangatlah merugikan orang tersebut sehingga ia tidak bisa hidup sebagaimana seperti orang kebanyakan. Karena pada dasarnya kehilangan salah satu anggota tubuh sama saja seperti orang mati.

Dari dua kasus diatas para pelaku tindak perundungan (*bullying*) masih remaja atau anak di bawah umur, sehingga tidak dapat dijatuhi hukuman *hudūd* dan *qisās* karena tindakan pidana yang dilakukan remaja dan anak dibawah umur tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Karena itu hukuman bagi pelaku bagi dua kasus diatas adalah hukuman *ta'zīr* atau *diyat* apabila keluarga korban memaafkan. Karena segala bentuk tindak pidana yang merugikan orang lain itu akan ada sanksinya guna untuk membuat pelaku menjadi jera dan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Remaja dan anak-anak yang melakukan kesalahan harus mendapatkan hukuman tetapi pemerintah harus menemukan hukuman yang tepat atau yang sesuai dengan remaja dan anak-anak dibawah umur. Dalam konsep hukum pidana Islam suatu tindakan yang merugikan orang lain di luar kriteria *hudūd* dan *qisās* maka hukuman yang diterapkan adalah *ta'zīr*, dimana bentuk, kadar dan jumlah hukumannya ditentukan oleh pemerintah atau hakim. Seperti di Indonesia para remaja atau anak dibawah umur yang melakukan sebuah tindakan pidana diberikan hukuman kurungan penjara tetapi bukan di dalam

penjara orang dewasa melainkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, disana remaja atau anak dibawah umur ini akan dibina dan diberi pembelajaran agar tidak mengulangi atau mencegah si anak melakukan kesalahannya lagi sama halnya seperti jarimah *ta'zīr* yang memiliki tujuan untuk memberi pelajaran dan mencegah si pelaku untuk mengulangi kesalahan itu lagi.

Setiap kejahatan pasti ada sanksinya sama halnya seperti tindak perundungan (*bullying*) pelaku *bullying* harus dijerat hukum agar pelakunya merasa jera karena *bullying* merupakan tindakan kriminal. Tindak perundungan (*bullying*) merupakan sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dimana mereka secara berkelompok menyerang seseorang yang lemah dan sendirian, perundungan (*bullying*) dapat menghambat proses perkembangan seseorang dan menyebabkan seseorang korban perundungan tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik. Tindakan perundungan dapat mengakibatkan kemudharatan terhadap fisik dan psikologi korban dengan cara mengejek, mengolok-olok, menghina, mengancam, memukul, mengucilkan, dan sebagainya dengan bertujuan untuk melukai atau memposisikan seseorang dalam keadaan tertekan. Tujuan dari sanksi *hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* adalah untuk mencegah atau pencegahan, dapat memberikan dampak positif bagi pelaku dan membuat pelaku menjadi jera, serta mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku pelaku dikemudian hari.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai sanksi tindakan perundungan (*bullying*) dalam hukum pidana Islam, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak Perundungan (*bullying*) yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang dapat mengakibatkan orang lain terluka secara fisik maupun psikis sangatlah bertentangan dengan hukum pidana Islam. Hal ini termasuk hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, karena agama Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa kita sebagai sesama manusia dilarang menyakiti sesama dan berlaku kasar. Menurut hukum pidana Islam tindak perundungan (*bullying*) dapat dijatuhi hukuman *ḥudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* sesuai dengan bagaimana bentuk dari tindak perundungan (*bullying*) tersebut dengan syarat pelaku sudah baligh, berakal, dan beragama Islam. Apabila syarat ini tidak terpenuhi seperti yang melakukan tindak perundungan (*bullying*) adalah anak di bawah umur maka sanksinya berupa *diyat* (membayar denda) apabila dia melakukan jarimah *qisās*. Apabila dia melakukan jarimah *ḥudūd* maka hukumannya akan digugurkan, dan diganti dengan hukuman *ta'zīr*.
2. Dalam hukum pidana Islam pelaku tindak perundungan (*bullying*) dapat dijatuhi hukuman *ḥudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* sesuai dengan bagaimana bentuk dari tindak perundungan (*bullying*) tersebut. Apabila *bullying*

dilakukan dengan cara mencuri barang korban maka pelaku bisa dikenai sanksi *ḥudūd* pencurian yaitu potong tangan dan kaki secara silang. Hukuman *ḥudūd* ini merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hukuman *ḥudūd* ini dapat diganti menjadi hukuman *ta'zīr* apabila keluarga korban memaafkan dan kadar hukumannya ditetapkan oleh hakim setempat. Apabila *bullying* dapat menyebabkan hilangnya anggota badan atau perusakan anggota badan dan menghilangkan nyawa maka dikenai jarimah *qisās* atas penganiyaan dan pembunuhan yaitu menyamakan antara jarimah dan hukumannya. Apabila keluarga korban memaafkan maka sanksi diganti menjadi *diyat* berupa membayar 100 ekor unta dibayar tunai. Apabila membuat korban tertekan dapat di *ta'zīr* dan kadar sanksi *ta'zīr* ini akan ditentukan oleh hakim setempat.

## B. Saran

Berdasarkan dari hal-hal yang penulis tulis dan analisis dalam skripsi sanksi tindak pidana perundungan (*bullying*) dalam hukum pidana Islam, penulis menyampaikan beberapa saran yaitu :

1. Perilaku tindakan perundungan (*bullying*) memiliki dampak yang sangat merugikan dan berbahaya bagi orang lain karena *bullying* dapat menyebabkan para korban terganggu mentalnya. Tindakan perundungan (*bullying*) seharusnya memiliki peraturan hukumnya sendiri agar perundungan (*bullying*) terhindar dan hanya dianggap sebagai tindakan yang wajar atau bahkan dapat menjadi budaya didalam masyarakat.

2. Para pelaku tindak perundungan (*bullying*) seharusnya diberikan sanksi agar pelaku tindak perundungan (*bullying*) merasa jera. Sama halnya seperti sanksi *hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* dimana ketiga sanksi ini juga bertujuan untuk mencegah atau pencegahan, dapat memberikan dampak positif bagi pelaku dan membuat pelaku menjadi jera, serta mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku pelaku dikemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ad- Dimastaqi, Taqiyuddin Al-Husaini. *Kitab Kifayatul Akhyar*. Beirut : Daar Al-Kutub Al-‘Imiyah, 1995.
- Ali, Z. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasri Al-Jina’i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad’i*. Beirut: Mu’sassah Al-Risalah, 1992.
- ..... *Al-Tasri Al-Jina’i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad’i, cet ke 11, jilid II*. Beirut: Mu’sassah Al-Risalah, 1992
- Azisa Nur, dan Andi Sofyan. *Hukum Pidana*. Makasar : Pustaka Pena Press, 2016.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Endang Wahyu Setyowati. *Hubungan Antara Perilaku Bullying (Korban Bullying) Dengan kemampuan Interaksi Sosial Pada Remaja SMA*. Semarang : UNISULA Press, 2017.
- Farasonalia, Riska, dan Ika Fitriana, 7 Fakta di Balik Kasus Bullying Siswi SMP di Purworejo Berkebutuhan Khusus Dimintai Uang Hingga Pelaku Tak Ditahan," *Kompas*, 17 Februari 2020. [www.regional.kompas.com](http://www.regional.kompas.com).
- Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Hartik, Andi, Kasus Bully Siswa SMP di Kota Malang Kepala Sekolah Dipecat, 2 Siswa Ditetapkan Tersangka". *Kompas*, 12 Februari 2020. [malang.kompas.com](http://malang.kompas.com).
- Hatta, Muhammad. "Tindak Perundungan (*Bullying*) dalam Dunia Pendidikan". [www.jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id](http://www.jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id).
- Kemenag RI, Tim. penerjemah. Al-Qur'an. *Al-Qur'an Trasliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.
- Kurnia, I. *Bullying*. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2016.
- Masyrofah, M. N. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Moh. Taufik Makarao, d. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003.

- Muhlshotin, Maulida Nur. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Cyberbullying Sebagai Kejahatan Siber (Cybercrime) Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang IT". [digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id).
- Munajat, M. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.
- Muslich, A. W. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- ..... *Pangantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nawawi, H. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Nurdina, Melista Aulia. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau Bullying Di Sekolah Dasar". [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id).
- Permatasari, Yuli, dan Welhendri Azwar, "Fenomena *Bullying* Siswa : Studi Tentang Motif Perilaku *Bullying* Siswa Di SMP Negeri 01 Painan Sumatra Barat". [www.ejournal.radenintan.ac.id](http://www.ejournal.radenintan.ac.id).
- Priyatna, A. *Let's End Bullying, Memahami, Mencegah Dan Mengatasi Bullying*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Rudi, T. *Indonesia Anti Bullying*. E-book, 2010.
- Santoso, T. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syamil Press dan Grafika, 2000.
- (SEMAI), T. Y. *Bullying Mengatasi kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: PT Grasindo, 2008.
- Setiawan, Davit. "Kasus Bullying dan Pendidikan Karakter". [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)
- Sodiqin, A. *Hukum Qisas. Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*. Yogyakarta: Triana Wacana, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugono, B. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Suseno, Eko. "Tindakan (*Bullying*) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam". [www.ojs.ukb.ac.id](http://www.ojs.ukb.ac.id)
- Sutriani. "Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di kalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Study Kasus SMA Negeri 12 Makasar)". [repositori.uin-alaudin.ac.id](http://repositori.uin-alaudin.ac.id).

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana* . Yogyakarta : Deepublish, 2015.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Zulkarnain Lubis, d. B. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.

Zakiah, Ela Zain, dkk, “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying*”, [www.jurnal.unpad.ac.id](http://www.jurnal.unpad.ac.id).

<http://kbbi.kemendikbud.go.id> diakses 17 Desember 2019 pukul 17.45.

